



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai, tempat dan tanggal lahir Koperapoka, 11 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bougenville, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat I**.

Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai, tempat dan tanggal lahir Timika, 20 September 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bougenville, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat II**.

Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai, tempat dan tanggal lahir Timika, 12 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bougenville, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Penggugat III**.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang, S.H., M.H., & Abisuza Hutagalung, S.H. Advokat

Hal. 1 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jln. Belibis, Nomor 15, Kelurahan Timika Indah, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071.02.051/Adv.FS/SK.Pdt.VI-2024 tanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 10/K.2024/PA.Mmk tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

Halid Palussai Bin Palussai, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 25 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Seroja, RT. 013, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat I**.

H. Rahmawati Binti Palussai, tempat dan tanggal lahir Sorong, 21 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, RT. 019, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat II**.

Abdul Rahman Bin Palussai, tempat dan tanggal lahir Sorong, 25 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Leo Mamiri, RT. 015, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat III**.

Ismail Bin Palussai, tempat dan tanggal lahir Sorong, 14 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, RT. 004, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat IV**.

Hal. 2 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Halijah Palussai Binti Palussai, tempat dan tanggal lahir Sorong, 14 April 1986, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, No. 18, RT. 013, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat V**.

Dalam hal ini diwakili oleh Marjan Tusang, S.H., M.H, dan Jessica C. Patrecia, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Office Marjan Tusang & Partners yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Depan TK Kartika Koramil, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SK-Pdt/VI/2024/MTP, tanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Register Nomor 13/K.2024/PA.Mmk tanggal 1 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email advmarjantusang54@gmail.com, sebagai **Para Tergugat**.

Tuan Arifuddin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Seroja, No. 18, RT. 013, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kronologis Silsilah Keturunan H. Palussai & Hj. Jawaria

1. Bahwa H. Palussai (Kakek Penggugat) dan Hj. Jawaria (Nenek Penggugat) adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan secara Islam.

Hal. 3 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan H. Palussai (Kakek Penggugat) dengan Hj. Jawaria (Nenek Penggugat) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 2.1. Baharuddin Bin Palussai.
 - 2.2. Hj. Mariati Binti Palussai.
 - 2.3. Halid Palussai Bin Palussai.
 - 2.4. H. Rahmawati Binti Palussai.
 - 2.5. Abdul Rahman Bin Palussai.
 - 2.6. Ismail Bin Palussai.
 - 2.7. Hj. Siti Halijah Binti Palussai.
3. Bahwa semasa hidup H. Palussai (Kakek Penggugat) dan Hj. Jawaria (Nenek Penggugat) memiliki harta berupa:
 - 3.1. Tanah luas 19.90,5m x 30.5m dan di atas tanahnya berdiri 13 (tiga belas) rumah kost ukuran masing-masing 4m x 10m yang terletak di Jl. Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Rahman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Midra.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kos-kosan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Seroja.
 - 3.2. Tanah luas 10m x 28m di atasnya berdiri 7 (tujuh) petak kos-kosan masing-masing ukuran 4m x 10 m yang terletak di Jln. Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ambu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunawan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mamma.
 - 3.3. Tanah luas 10m x 16m yang di atasnya berdiri 4 (empat) rumah petak masing-masing ukuran 4m x 10m yang terletak di Jl. Leo Mamiri, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.

Hal. 4 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Rahma.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Ibnu Qoyyim.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara.
- 3.4. Tanah yang terletak di Jl. Leo Mamiri, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah luas 13m x 10m telah dibagi 2 (dua) masing-masing ukuran 6,5m x 10m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Ibnu Qoyyim.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Al-Ilmu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Rahma.
- 3.5. Tanah yang terletak di Jl. Leo Mamiri Kompleks Masjid Ibnu Qoyyim, Pesantren Babul Jannah ukuran 13,5m x 20m dibagi 3 (tiga) masing-masing 4,5m x 20m atas nama Baharuddin, Halid Palussai, dan H. Rahmawati dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara.
- 3.6. Tanah luas 288 M2 (Dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 tahun 1998 an H. Palussai, yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan 3 (tiga) kamar di lantai 1, dan 8 (delapan) kamar di lantai 2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
4. Bahwa tanggal 17 April 2011 H. Palussai (Kakek Penggugat) meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 9404-KM-

Hal. 5 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23112023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 23 November 2023.

5. Bahwa H. Palussai (Kakek Penggugat) meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 8.1. Hj. Jawaria (Istri).
- 8.2. Baharuddin Bin Palussai (anak laki-laki kandung).
- 8.3. Hj. Mariati Palussai Binti Palussai (anak perempuan kandung).
- 8.4. Halid Palussai Bin Palussai (anak laki-laki kandung).
- 8.5. H. Rahmawati Binti Palussai (anak perempuan kandung).
- 8.6. Abdul Rahman Bin Palussai (anak laki-laki kandung).
- 8.7. Ismail Bin Palussai (anak laki-laki kandung).
- 8.8. Hj. Siti Halijah Binti Palussai (anak perempuan kandung).

6. Bahwa H. Palussai (Kakek Penggugat) meninggalkan harta warisan yaitu:

- 6.1. Tanah luas 19.90,5m x 30.5m dan di atas tanahnya berdiri 13 (tiga belas) rumah kost ukuran masing-masing 4m x 10m yang terletak di Jl. Seroja, Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Rahman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Midra.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kos-kosan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Seroja.
- 6.2. Tanah luas 10m x 28m di atasnya berdiri 7 (tujuh) petak kos-kosan masing-masing ukuran 4m x 10m yang terletak di Jl. Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ambu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunawan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mamma.
- 6.3. Tanah luas 10m x 16m yang diatas berdiri 4 (empat) rumah petak masing-masing ukuran 4m x 10m yang terletak di Jl. Leo Mamiri,

Hal. 6 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Rahma.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masjid Ibnu Qoyyim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara.

6.4. Tanah yang terletak di Jl. Leo Mamiri, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah luas 13m x 10m telah dibagi 2 (dua) masing-masing ukuran 6,5m x 10m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Ibnu Qoyyim.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Al-Ilmu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Rahma.

6.5. Tanah yang terletak di Jl. Leo Mamiri Kompleks Masjid Ibnu Qoyyim, Pesantren Babul Jannah ukuran 13,5m x 20m dibagi 3 (tiga) masing-masing 4,5m x 20m atas nama Baharuddin, Halid Palussai, dan H. Rahmawati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara.

6.6. Tanah luas 288 M2 (Dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 tahun 1998 an H. Palussai, yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan 3 (tiga) kamar di lantai 1, dan 8 (delapan) kamar di lantai 2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

Hal. 7 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta warisan Alm H. Palussai (Kakek Para Penggugat) pada poin 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. telah dibagi kepada 7 (tujuh) orang anak sebagai Ahli Waris dengan mengikuti catatan atau disebut surat wasiat Almarhum H. Palussai, dengan masing-masing telah mendapatkan bagiannya.
8. Bahwa tanah luas 288 M2 (Dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 tahun 1998 an H. Palussai, yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto dan 3 (tiga) kamar di lantai 1, dan 8 (delapan) kamar kos kosan di lantai 2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.Belum dibagi kepada ke Ahli Waris oleh karena Hj. Jawaria (Nenek Para Penggugat) masih hidup.
9. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 atas nama H. Palussai luas 288 M2 (Dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02140 luas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Hj Jawaria.
10. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak 2019 sampai dengan 2022, uang sewa kamar kos-kosan dipegang dan dikelola oleh H. Rahmawati (Tergugat II).

II. Kedudukan Penggugat (*Legal Standing*) dalam Perkara *A quo*

1. Bahwa Ayah Para Penggugat Baharuddin Bin Palussai adalah anak kandung dari H. Palussai dan Hj. Jawaria.
2. Bahwa tanggal 16 November 2020, Baharuddin Bin Palussai (Ayah Kandung Para Penggugat) meninggal dunia di Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-27062023-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 27 Juni 2023.
3. Bahwa semasa hidup Almarhum Baharuddin Bin Palussai memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

Hal. 8 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nurbakti (Istri).
 - 3.2. Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai, Anak Laki-Laki Kandung.
 - 3.3. Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai Anak Laki-Laki Kandung.
 - 3.4. Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai Anak Perempuan kandung.
- Dalam perkara *A quo* 3 (tiga) anak adalah Ahli Waris Pengganti Almarhum Baharuddin Bin Palussai.

4. Bahwa Para Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *A quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA (OBJEK GUGATAN)

Bahwa objek sengketa perkara *A quo* adalah sebidang tanah luas 276 M2 (Dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik an Hj. Jawaria dengan Nomor 02140 tahun 2019, di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto, dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan, LT.1 terdiri 3 (tiga) kamar, dan LT.2 8 (delapan) kamar, terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

5. Bahwa tanggal 03 September 2022 Hj. Jawaria (Nenek Para Penggugat) Pewaris, meninggal dunia di rumah kediaman bersama di Timika, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-23112023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 23 November 2023.

6. Bahwa Hj. Jawaria, Pewaris (Nenek Penggugat) meninggalkan Ahli Waris yaitu:

- 6.1. Hj. Mariati Palussai Binti Palussai.
- 6.2. Halid Palussai Bin Palussai.
- 6.3. H. Rahmawati Binti Palussai.
- 6.4. Abdul Rahman Bin Palussai.
- 6.5. Ismail Bin Palussai.

Hal. 9 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6. Hj. Siti Halijah Binti Palussai.

Dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Baharuddin Bin Palussai yaitu :

1. Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai, Anak Laki-Laki Kandung, yang dalam perkara A quo sebagai Penggugat I;
2. Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai Anak laki-laki Kandung, yang dalam perkara A quo sebagai Penggugat II;
3. Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai Anak Perempuan Kandung, yang dalam perkara A quo sebagai Penggugat III.

7. Bahwa Hj. Jawaria meninggalkan Harta Warisan berupa:

Sebidang tanah luas 276 M2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik an Hj. Jawaria dengan Nomor 02140 luas 276 M2 tahun 2019, di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto, dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan, LT.1 terdiri 3 (tiga) kamar, dan LT.2. 8 (delapan) kamar, terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

8. Bahwa setelah Hj. Jawaria (Nenek Para Penggugat) Pewaris meninggal dunia, Hj. Mariati Palussai Binti Palussai (Tante Para Penggugat) menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, bahwa harta warisan sebidang tanah luas 276 M2 (Dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik an Hj. Jawaria dengan Nomor 02140 tahun 2019, di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto, dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan, LT.1 terdiri 3 (tiga) kamar, dan LT.2. 8 (delapan) kamar, terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

Hal. 10 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibagi kepada 2 (dua) ahli waris yaitu Baharuddin Bin Palussai dan Hj. Mariati Palussai Binti Palussai sesuai amanat Almarhum H. Palussai.

9. Bahwa wasiat Almarhum H. Palussai belum dilaksanakan, Hj. Mariati Palussai Binti Palussai (Tante Para Penggugat) sudah meninggal dunia tanggal 15 Januari 2023 di Manado karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-10022023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 10 Februari 2023.

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hj. Mariati Palussai Binti Palussai 2 (dua) kali menikah dan tidak mempunyai anak.

11. Bahwa harta warisan Almarhum Hj. Jawaria (Pewaris), objek sengketa perkara *A quo*, hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Mimika belum pernah dibagi kepada Ahli waris.

Bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1) Kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Ayat (2). Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

12. Bahwa berdasarkan hukum di atas, dalam perkara *A quo* Hj. Jawaria (Almarhumah) meninggalkan Ahli Waris:

- Halid Palussai Bin Palussai,
- H. Rahmawati Binti Palussai,
- Abdul Rahman Bin Palussai,
- Ismail Bin Palussai,
- Hj. Siti Halijah Binti Palussai.
- Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai, Muh.Faizal Bin Baharuddin Palussai, Syafa Irdal Husna Binti baharuddin Saputra.

Hal. 11 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Ayat (1) yang berbunyi Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak nya kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173. berdasarkan Pasal 185 ayat (1) tersebut para Penggugat sebagai Ahli Waris pengganti Almarhum Baharuddin Bin Palussai berhak atas harta warisan Almarhum Hj. Jawaria.
14. Bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris sudah dengan cara baik-baik telah berusaha berkali-kali, meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, harta warisan perkara *A quo* dibagi kepada Ahli Waris, tetapi tetap tidak ditanggapi.
15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak atas harta warisan Hj. Jawaria.
16. Bahwa disekitar bulan Januari 2024 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengurus Surat Keterangan Hak Waris Almh. Hj. Jawaria di Kelurahan Koperapoka, dan oleh Lurah Koperapoka telah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 472.13/04/SKHW-KK/2024 yang menerima Hak Waris adalah: 1). Halid Palussai 2). H. Rahmawati 3). Abdul Rahman 4). Ismail 5). Hj. Siti Halijah Palussai.
17. Bahwa ternyata Surat Keterangan Hak Waris tersebut dipakai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengurus proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 02140 dari Hj. Jawaria kepada Halid Bin Palusai, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, bermaksud menjual harta warisan tersebut kepada Turut Tergugat dengan harga Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
18. Bahwa Turut Tergugat telah membayar sebagian Objek Sengketa perkara *A quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V.
19. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Hak Waris Nomor 472.13/04/SKHW-KK/2024, tidak mencantumkan seluruh ahli waris almarhum Hj. Jawaria mohon batal demi hukum.
20. Bahwa jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan Turut Tergugat atas Objek Sengketa perkara *A quo*, yang

Hal. 12 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melibatkan seluruh ahli waris almarhum Hj. Jawaria harus dinyatakan batal demi hukum; sebagaimana Pasal 1320 KUHPERDATA yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

1. Kesepakatan mereka yang menyatakan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. SUATU POKOK PERSOALAN TERTENTU.
4. SUATU KAUSA YANG HALAL/SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG.

Bahwa angka 3 dan angka 4 yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPERDATA merupakan syarat objektif, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi unsur objektif sebagaimana angka 3 dan angka 4 maka batal demi hukum, dalam perkara *a quo* Objek Sengketa adalah milik semua ahli waris almarhum Hj Jawaria, sehingga hubungan hukum jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat VI, adalah jual beli kausa yang tidak halal dan dilarang menurut hukum.

21. Bahwa perbuatan Para Penggugat menjual harta warisan yang belum dibagi secara dengan sengaja merampas hak ahli waris adalah perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa oleh karenanya jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan Turut Tergugat batal demi hukum.
23. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Turut Tergugat menjadi tanggungjawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V.
24. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak mengalihkan sebagian maupun seluruhnya Objek Sengketa perkara *A quo* serta agar gugatan tidak Illusior mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yaitu Tanah 276 M2 (Dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 02140 yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan, 3 (tiga) kamar dilantai 1 dan 8 (delapan) kamar di lantai 2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.

Hal. 13 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

25. Bahwa sebagai jaminan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V.

26. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

27. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini.

28. Bahwa oleh karena perkara ini disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum mengambil Hak Orang Lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V maka sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hj. Jawaria adalah:
 1. Hj. Mariati Palussai Binti Palussai
 2. Halid Palussai Bin Palussai
 3. H. Rahmawati Binti Palussai

Hal. 14 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Rahman Bin Palussai
5. Ismail Bin Palussai
6. Hj. Siti Halijah Binti Palussai
7. Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai
Muh Faizal Bin Bahruddin Palussai
Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Baharuddin Bin Palussai adalah:
 - 1). Nurbakti (Istri)
 - 2). Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai
 - 3). Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai
 - 4). Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti almarhum Baharuddin Palusai adalah:
 - 1). Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai (Penggugat)
 - 2). Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai
 - 3). Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai
5. Menetapkan sebidang Tanah luas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik No 02140 an Hj. Jawaria tahun 2019, yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan, 3 (tiga) kamar di lantai 1 dan 8 (delapan) kamar di lantai 2, yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos SudarsoAdalah Harta Warisan Almarhumah Hj. Jawaria.
6. Menyatakan Surat Wasiat Almarhum H. Palussai adalah SAH.
7. Menyatakan Para Penggugat mendapat sebagian Harta Warisan Almarhumah Hj. Jawaria.
8. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 472.13/04/SKHW-KK/2024 tertanggal 12 Februari 2024 batal demi hukum.

Hal. 15 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta warisan Almarhumah Hj. Jawaria yaitu Tanah luas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik No 02140 an Hj. Jawaria tahun 2019 yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto, dan 3 (tiga) kamar di lantai 1 dan 8 (delapan) kamar kos-kosan di lantai 2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso
10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).
11. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan Turut Tergugat adalah Batal Demi Hukum.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini.
14. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat

Hal. 16 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Melengkapi yang ada pada petitum poin 12 yaitu "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk menyerahkan sebagian harta warisan Almarhum Hj. Jawaria (Pewaris) kepada Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, sehingga Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Kabur

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalil gugatannya, di mana Penggugat hanya menjelaskan Penggugat sebagai ahli waris pengganti namun posita dan petitumnya tidak jelas dan tegas karena hanya berisi pernyataan-pernyataan sehingga membingungkan Para Tergugat untuk menjawab;
- Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan sehingga membingungkan Para Tergugat, di mana pointer gugatan yang tidak jelas dan tidak beraturan serta kalimat yang tidak mudah dipahami oleh Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah tidak diterima;
- Bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" karena gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Para Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

m. Yahya Harahap menjelaskan gugatan kabur (*obscuur libel*) berarti gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatan yang tidak jelas. Di mana gugatan dianggap memenuhi syarat

Hal. 17 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, dalil gugatan yang terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut tentang *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Maka apabila tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna haruslah tidak diterima;

Vide Yurisprudensi putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- Putusan MA No. 582 K/Pdt/SIP/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Petitum gugatan meminta: 1). Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2). menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan kegiatan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

II. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek sengketa, dimana Penggugat menarik harta milik Para Tergugat, maka dalam gugatan dianggap memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna haruslah ditolak diterima;

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas objek yang disengketakan tidak jelas gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 dan 2, Para

Hal. 18 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui dan membenarkan dalil tersebut;

3. Bahwa terhadap posita poin 3, Para Tergugat menolak dalil tersebut karena Para Penggugat tidak menarik harta-harta milik Baharuddin (orang tua Para Penggugat) yang diperoleh dari pembagian warisan almarhum H. Palussai dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita poin 4 dan 5, Para Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Para Penggugat;

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita poin 6, Para Tergugat menolak dalil tersebut karena almarhum H. Palussai meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 tidak meninggalkan harta warisan;

Semua harta warisan milik H. Palussai semasa hidupnya telah dibagikan kepada Para Tergugat termasuk almarhum Baharuddin bin Palussai (orang tua para Penggugat);

6. Bahwa terhadap posita poin 7, Para Tergugat menanggapinya bahwa surat wasiat dimaksud adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karena Baharuddin bin Palussai dan Hj. Mariati binti Palussai adalah anak kandung dari H. Palussai sehingga bertentangan sebagaimana ijmak ulama bahwa hukum wasiat dilarang diberikan kepada ahli waris sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW "tidak ada wasiat kepada ahli waris". (HR. Ahmad. Abu Daud dan Ibnu Majah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf (f) KHI "Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."

Bahwa oleh karena itu dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap posita poin 8, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah seluas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 tahun 1998 an. H. Palussai yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konic Foto dan 3 (tiga) kamar di lantai 1 dan 8 (delapan) kamar kos-kosan di lantai 2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso (samping hotel Grand Tembaga) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim

Hal. 19 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso

Belum dibagikan kepada ahli waris oleh karena Hj. Jawaria (nenek Para Penggugat masih hidup);

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat adalah keliru dan mengada-ada karena objek sebagaimana dimaksud pada posita poin 8 adalah benar pembagian harta warisan dari almarhum H. Palussai (suami Hj. Jawariah) kepada istrinya H. Jawariah;

Bahwa H. Palussai semasa hidupnya memanggil dan mengumpulkan semua Para Tergugat termasuk Baharuddin bin Palussai dan Hj. Mariati binti H. Palussai termasuk Hj. Jawariah kemudian H. Palussai membagikan seluruh hartanya kepada istri (Hj. Jawariah) dan ketujuh orang anak-anaknya dengan catatan semua harta tersebut diambil setelah H. Palussai meninggal dunia;

Bahwa setelah H. Palussai meninggal dunia, Para Tergugat serta Hj. Jawariah langsung mengambilnya masing-masing, sehingga dalil gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan keliru dan haruslah ditolak atau tidak diterima;

8. Bahwa terhadap posita poin 9, Para Penggugat mendalilkan pada tahun 2019 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 atas nama H. Palussai luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) ditingkan menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 02140 luas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Hj. Jawariah;

Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui dan membenarkannya karena Hj. Jawariah memperoleh tanah tersebut dari suaminya H. Palussai sehingga Hj. Jawariah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;

9. Bahwa dali gugatan Penggugat pada posita poin 10, yang mendalilkan selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 uang sewa kos-kosan dipegang dan dikelola oleh Tergugat II adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

10. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 11 tentang

Hal. 20 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legal standing para pihak yang menerangkan Para Penggugat adalah anak dari almarhum Baharuddin bin Palussai namun Para Penggugat tidak mempunyai hubungan atas harta milik Hj. Jawariah karena orang tua Para Penggugat (Baharuddin bin Palussai) meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 sedangkan Hj. Jawariah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan diantaranya Para Tergugat dan alma Hj. Mariati binti Palussai serta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, semua ahli waris dari Hj. Jawariah semua masih hidup, maka Para Penggugat sangat keliru mendalilkan Pasal 174 KHI sebagai dasar hukum karena Pasal 174 tersebut menjelaskan penggolongan Ahli Waris bukan Ahli Waris Pengganti maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing atau hubungan hukum dengan harta warisan milik Hj. Jawariah;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat hanya menyatakan berhak atas harta warisan milik Hj. Jawariah namun tidak menyatakan berapa besarnya hak Para Penggugat atas harta warisan tersebut karena jelas bahwa pembagian harta warisan pengganti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) adalah bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

12. Bahwa selanjutnya H. Palussai meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri (Hj. Jawariah) dan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana disebutkan pada jawaban poin 1 (satu) di atas serta harta warisan lainnya namun semasa hidupnya almarhum H. Palussai seluruh harta warisan telah disampaikan kepada istri dan anak-anak maka setelah almarhum H. Palussai meninggal dunia, Hj. Jawariah dan ketujuh orang anak tersebut langsung mengambil bagian di mana almarhum Hj. Jawariah mendapat menempati sebidang dan bangunan (Toko Konica) yang terletak di Jalan Yos Sudarso;

13. Bahwa Para Tergugat dan alm. Baharuddin tidak ada keributan atau

Hal. 21 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih paham atas pembagian harta warisan tersebut karena telah sesuai dengan yang dibagikan oleh orang tua yakni H. Palussai;

14. Bahwa pada saat Hj. Jawariah menempati rumah di Jalan Yos Sudarso, dimanfaatkan oleh Para Penggugat untuk membuka usaha namun hasilnya tidak diberikan kepada Hj. Jawariah;

15. Bahwa setelah almarhum H. Palussai meninggal dunia, almarhumah Hj. Jawariah sebagai istrinya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, dan juga tidak mempunyai pekerjaan, di mana pada tahun 2019 Hj. Jawariah jatuh sakit sehingga membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan yang sangat signifikan;

16. Bahwa Hj. Jawariah mengetahui biaya perawatan yang sangat tinggi akhirnya menyampaikan kepada Para Tergugat untuk segera menjual rumah dengan harga Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar biaya perawatan dan pengobatannya, namun dengan berjalannya waktu tidak ada yang beli maka Para Tergugat bersepakat menurunkan harga rumah tersebut lebih rendah dari harga tersebut;

17. Bahwa oleh karena rumah tersebut belum dijual, maka Hj. Jawariah, meminjam uang kepada H. Ikhsan untuk membiayai biaya perawatan dan pengobatan dan akan membayarnya setelah rumah tersebut terjual, namun sampai dengan Hj. Jawariah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 rumah tersebut belum ada orang yang membeli;

18. Bahwa Hj. Jawariah meninggal dunia, selain meninggalkan 6 (enam) orang anak dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Yos Sudarso samping hotel Grand Tembaga, almarhumah Hj. Jawariah juga meninggalkan sejumlah hutang piutang;

19. Bahwa pada tahun 2023 Turut Tergugat hanya mampu membeli rumah tersebut dengan seharga Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari harga yang ditawarkan Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa setelah Turut Tergugat membayar rumah tersebut sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Para Tergugat sebagai ahli waris berkewajiban membayar hutang piutang serta biaya pengobatan

Hal. 22 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawatan serta biaya pemakaman sampai dengan selesai sebesar Rp840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sehingga sisa uang sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sebagaimana kewajiban ahli waris diatur pada Pasal 175 KHI:

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 2. Menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang piutang
 3. Menyelesaikan wasiat pewaris
 4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

21. Bahwa almarhumah Hj. Jawariah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan pembagian dari pewaris (suaminya alm. H. Palussai) dan 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama:

21.1. Halid Palussai bin Palussai.

21.2. Hj. Mariati binti Palussai.

21.3. Hj. Rahmawati binti Palussai.

21.4. Abdul Rahman bin Palussai.

21.5 Ismail bin Pallussai; dan

21.6. Hj. Sitti Halijah binti Palussai.

22. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 KHI menyebutkan “ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris: (1). Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; (2). Beragama Islam; (3). Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

23. Bahwa sebagaimana persyaratan pertama (1) yang tersebut dalam poin 21 di atas, menempatkan pada anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda dan duda sebagai ahli waris;

24. Bahwa mengingat Para Penggugat bukanlah anak kandung dari H. Palussai dan Hj. Jawariah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 185 KHI

Hal. 23 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, jadi meskipun Para Penggugat adalah ahli waris namun proses pewarisan melalui penggantian ini membatasi hak Penggugat untuk tidak melampaui bagian warisan Para Tergugat;

Bahwa selain dari pada itu, perbuatan Para Penggugat terhadap almarhumah Hj. Jawariah semasa hidupnya, Para Penggugat tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai sopan santun yang baik terhadap almarhumah Hj. Jawariah, bahkan tidak pernah menjenguk almarhumah Hj. Jawariah ketika sedang sakit padahal membuka usaha di tempat alharhumah Hj. Jawariah tapi sedikit pun tidak mau menjenguknya dan bahkan Para Penggugat mengakui mereka sudah bukan lagi keturunan atau tidak ada lagi hubungan keluarga dengan H. Palussai, maka berdasarkan perilaku dan pernyataan seperti itu tidak pantas dan seharusnya Para Penggugat malu menuntut harta warisan almarhumah Hj. Jawariah, sehingga pantas dan layak Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat;

25. Bahwa sebagaimana dalil yang dinyatakan Penggugat terhadap 3 (tiga) bidang tanah merupakan bedel warisan, Para Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak benar karena seluruh harta warisan milik H. Palussai telah dibagikan kepada almarhumah Hj. Jawariah, Para Tergugat, dan almarhum Baharuddin bin Palussai;

26. Bahwa pada saat Para Penggugat menempati untuk membukan usaha di rumah milik Hj. Jawariah, Para Penggugat tidak diberikan dan/atau membagikan hasilnya kepada Hj. Jawariah semasa hidupnya, tidak membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman, maka dengan demikian Para Penggugat mempunyai itikad buruk karena hanya berusaha mencari keuntungan pribadi di atas tanah milik Hj. Jawariah;

27. Bahwa mengenai kerugian materiil dan inmateriil yang dialami oleh Para Penggugat, yang seolah-olah kerugian tersebut adalah kesalahan mutlak Para Tergugat yang secara yuridis tidak memuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk kerugian

Hal. 24 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan tersebut, karena dapat dikatakan gugatan Penggugat terkesan mengada-ada;

28. Bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Para Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan deskripsi, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Timika cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat berdasarkan pada hukum dan fakta sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur)

- a) Bahwa Eksepsi Gugatan *obscur Libel* (kabur) Para Tergugat tidak cermat membaca dan memahami isi Gugatan Para Penggugat.
- b) Bahwa Gugatan Para Penggugat telah melalui syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 118 HIR.
- c) Identitas Para Pihak sangat jelas dan mempunyai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat.
- d) Bahwa Gugatan Perkara Para Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan wilayah hukum Para Pihak yaitu Pengadilan Agama Mimika

Hal. 25 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Alamat, domisili Para Penggugat dan Para Turut Tergugat.

e) *Fundamentum Petendi*/Posita Gugatan perkara *a quo* adalah Gugatan Waris Hj. Jawariah atas sebidang tanah dan bangunan luas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No.02140 atas nama Hj. Jawariah dan bangunan kurang lebih luas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terdiri dari Lt-1 terdiri dari 3 kamar tidur dan tempat usaha Konica Foto, Lt-2 terdiri dari 11 kamar kos-kosan yang terletak di Jlm. Yos Sudarso samping Grand Tembaga Hotel dengan batas-batas berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Hasyim
- Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Felix Helianan/Grand Tembaga Hotel
- Timur berbatasan dengan H. Hasyim
- Barat berbatasan dengan Jl. Yos Susarso

f) Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat sangat jelas menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti Sah dari Baharuddin Palussai (almarhum), menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta warisan Hj. Jawariah kepada Para Penggugat

Berdasarkan Replik tersebut di atas, Para Penggugat menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada Replik Para Penggugat di atas akan terulang kembali *Mutatis Mutandis* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara *a quo*.
2. Bahwa Jawaban poin 3 Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak menarik harta-harta milik Baharuddin Palussai dstnya:
 - Bahwa Para Tergugat dan Kuasanya tidak cermat dalam menganalisa Gugatan perkara *a quo*, karena yang menjadi objek Gugatan perkara *a quo* adalah Gugatan Waris Hj. Jawariah atas sebidang tanah dan bangunan luas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No.02140 atas nama Hj. Jawariah dan

Hal. 26 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kurang lebih 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terdiri dari Lt-1 terdiri dari 3 kamar tidur dan tempat usaha Konica Foto, Lt-2 terdiri dari 11 kamar kos-kosan yang terletak di Jln. Yos Sudarso samping Grand Tembaga Hotel dengan batas-batas berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Hasyim
- Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Felix Helianan/Grand Tembaga Hotel
- Timur berbatasan dengan H. Hasyim
- Barat berbatasan dengan Jl. Yos Susarso

Sehingga Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat ditolak

3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban poin 6 yaitu :

- Bahwa Para Tergugat menyatakan Surat Wasiat tidak Sah dan tidak berdasar hukum akan tetapi pembagian Sebagian warisan H. Palussai kepada ahli waris yakni Baharuddin Palussai, H. Mariati, Halid Bin Plussai Hj. Rahmawati Binti Palussai, Abd. Rahman Bin Palussai, Ismail Bin Palussai dan Hj. Siti Halija Binti Palussai, mengikuti catatan (wasiat) almarhum H. Palussai.
- Bahwa tindakan Para Tergugat menolak membagi objek sengketa perkara *a quo* kepada ayah Para Penggugat Baharuddin Palussai dan Hj. Mariati Palussai adalah tindakan kezaliman dan serakah. Hukum bagi orang yang serakah terhadap harta warisan adalah orang yang melanggar syariat islam (hukum Allah) karena serakah termasuk ke dalam perbuatan dosa dan mendatangkan kezaliman dan balasannya orang yang zalim di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka.

4. Bahwa terhadap Jawaban poin 7 Para Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban dengan alasan:

- Bahwa sebagian harta warisan H. Palussai telah dibagi menurut Surat Wasiat Almarhum H. Palussai.

Hal. 27 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta warisan Hj. Jawariah belum dibagi kepada ahli waris sehingga tidak ada kekeliruan oleh Para Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo*.
- Bahwa jika sejak awal harta warisan H. Palussai dibagi, sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam masing-masing ahli waris akan mendapat bagiannya termasuk Hj. Jawariah mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian sebagaimana Pasal 180 (Kompilasi Hukum Islam) KHI, berbunyi "*janda mendapat seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, jika pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*".

5. Bahwa Para Penggugat menolak poin 8 Jawaban Para Tergugat dengan alasan:

- Bahwa proses balik nama sertifikat HGB No.409 luas 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) tahun 2019 dari H. Palussai ke Hj. Jawariah ditingkatkan menjadi SHM No.02140 luas 276 M² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Hj. Jawariah bukan merupakan proses jual beli tapi oleh karena si Pewaris H. Palussai meninggal dunia sehingga sertifikat tersebut dibalik nama menjadi Hj. Jawariah.
- Bahwa oleh Hj. Jawariah telah meninggal dunia maka harta harus dibagi kepada ahli waris.

6. Bahwa terjadi pembohongan oleh Tergugat II Hj. Rahmawati karena sejak tahun 2019-2022 uang sewa kos dipegang dan dikelola oleh Tergugat II.

7. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban poin 13, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan
- Bahwa Baharuddin adalah ahli waris dari H. Palussai
- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Baharuddin bin Palussai oleh karena Bharuddin Palussai telah meninggal dunia Para Penggugat adalah ahli waris pengganti almarhum, sebagaimana Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*ahli*

Hal. 28 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173".

8. Bahwa Para Penggugat membantah poin 14, karena:
 - Memang benar ada perdebatan antara ayah Para Penggugat dengan Ahli Waris lainnya, karena pada waktu tahun 2020 ayah Para Penggugat merenovasi objek sengketa perkara *a quo* oleh karena rumah tersebut setiap hujan mengalami banjir, tapi Para Tergugat berprasangka ayah Para Penggugat akan mengambil objek sengketa perkara *a quo*.
9. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban poin 15 Para Tergugat, dengan alasan:
 - Bahwa ada pernyataan dan kebohongan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena almarhumah Hj. Jawariah ke Makassar untuk memeriksakan kesehatannya dan memastikan hasil diagnosa di rumah sakit Timika, ternyata setelah hasil pemeriksaan dari rumah sakit di Makassar penyakit almarhumah masih bisa diobati.
10. Bahwa Para Penggugat menolak Jawaban poin 17 oleh karena Para Tergugat menyatakan:
 - Bahwa Almarhumah Hj. Jawariah memiliki utang sebesar Rp860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), hutang tersebut muncul setelah adanya gugatan perkara *a quo*, ini adalah satu tindakan kebohongan Para Tergugat agar Para Penggugat tidak mendapatkan harta warisan almarhumah Hj. Jawariah.
 - Bahwa pada saat mediasi perkara *a quo* di Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kwitansi pinjaman uang dan biaya pengobatan-pengobatan Hj. Jawariah.
11. Bahwa Para Penggugat menolak jawaban poin 18-20 dengan alasan:
 - Bahwa penjualan objek perkara *a quo* kepada Turut Tergugat merupakan suatu Tindakan melawan hukum karena para Tergugat secara diam-diam mengurus proses balik nama dari Hj. Jawariah kepada Tergugat I dengan cara sembunyi-sembunyi dari Para

Hal. 29 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Para Penggugat tidak mendapatkan harta warisan Hj. Jawariah, oleh karena itu mohon jual beli dapat dibatalkan karena cacat hukum.

- Bahwa Para Penggugat sesuka hati menyatakan bahwa almarhumah Hj. Jawariah mempunyai hutang kepada Hj. Ikhsan (suami Tergugat II) tidak benar dan ditolak.

- Bahwa dengan tegas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mmk Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) objek sengketa perkara a quo yaitu sebidang tanah dan bangunan luas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No.02140 atas nama Hj. Jawariah dan bangunan kurang lebih 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terdiri dari Lt-1 terdiri dari 3 kamar tidur dan tempat usaha Konica Foto, Lt-2 terdiri dari 11 kamar kos-kosan yang terletak di Jlm. Yos Sudarso samping Grand Tembaga Hotel dengan batas-batas berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Hasyim
- Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Felix Helianan/Grand Tembaga Hotel
- Timur berbatasan dengan H. Hasyim
- Barat berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso

12. Bahwa terhadap Jawaban poin 21 :

- Bahwa Hj. Jawariah meninggalkan ahli waris Halid Bin Palussai Hj. Rahmawati Binti Palussai, Abd. Rahman Bin Plussai, Ismail Bin Palussai dan Hj. Siti Halija Binti Palussai dan tiga orang ahli waris Pengganti Hermawan Saputra Bin Baharuddin Palussai, Muh. Faisal Bin Baharuddin Palussai dan Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai.

- Bahwa Hj. Jawariah meninggalkan warisan sebidang tanah dan bangunan luas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No.02140 atas nama Hj. Jawariah dan bangunan kurang lebih 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi)

Hal. 30 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Lt-1 terdiri dari 3 kamar tidur dan tempat usaha Konica Foto, Lt-2 terdiri dari 11 kamar kos-kosan yang terletak di Jlm. Yos Sudarso samping Grand Tembaga Hotel dengan batas-batas berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Hasyim
- Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Felix Helianan/Grand Tembaga Hotel
- Timur berbatasan dengan H. Hasyim
- Barat berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso

13. Bahwa Para Penggugat menolak Jawaban poin 24 dengan alasan:

- Bahwa Para Tergugat mengakui Para Penggugat mendapatkan sebagian harta warisan Hj. Jawariah.
- Bahwa pernyataan Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak pernah menjenguk almarhumah Hj. Jawariah adalah fitnah dan hanya untuk mengakali Para Penggugat tidak mendapatkan sebagian warisan Hj. Jawariah dan sebenarnya Para Penggugat selalu menjenguk Hj. Jawariah

Berdasarkan uraian Replik di atas maka, mohon kiranya dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mmk Berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) objek sengketa perkara *a quo*.
3. Menghukum Para Tergugat menyerahkan sebagian harta warisan almarhumah Hj. Jawariah sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Turut Tergugat mentaati Putusan.
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Hal. 31 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Replik ini kami ajukan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011107950005 atas nama Hermawan Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 22 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua kemudian diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012009970007 atas nama Muh. Faizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109015208040011 atas nama Syafa Irdal Husna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 23 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/102a/MT/1995 atas nama Hermawan Saputra yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Fak-Fak tanggal 16 Agustus 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf Hakim dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;

Hal. 32 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/94a/MT/1997 atas nama Muhammad Faisal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Fak-Fak tanggal 10 Oktober 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-02112020-0030 atas nama Syafa Irdal Husna yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 2 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/21/II/93 Tanggal 3 Februari 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109012501180020 atas nama Baharuddin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 01 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-21012016-0020 atas nama Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 21 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011605650003 atas nama Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 33 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mimika tanggal 21 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Akta Kematian Nomor 9404-KM-27062023-0006 atas nama Baharuddin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor 472.13/28/SKHW-KK/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Koperapoka pada tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Akta Kematian Nomor 9404-KM-23112023-0001 atas nama Pallusai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Akta Kematian Nomor 9404-KM-23112023-0002 atas nama Jawariah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Hak Guna Bangunan Nomor 409/Koperapoka atas nama Haji Palussia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak tanggal 25 Februari 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf,

Hal. 34 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0228/SIMB-MMK/973/2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Mimika pada tanggal 23 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Hak Milik Nomor 02140 atas nama Halid Palussai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika tanggal 29 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Catatan (Surat Wasiat) yang dibuat oleh H. Palussai tanggal 14 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Satu bundel print out foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Permohonan Pembagian Waris yang dikirim oleh Kuasa Penggugat kepada Para Ahli Waris tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.20;
21. Fotokopi Somasi yang ditujukan kepada Bapak Arifuddin tanggal 27 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.21;

Hal. 35 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 02140 atas Nama Halid Palussai tanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.22;
 23. Fotokopi Surat Kabar Radar Timika tanggal 14 November 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.23;
 24. Fotokopi Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kuasa Penggugat kepada Notaris dan PPAT atas nama Ricky Boy Montolalu, S.H., M.Kn tanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.24;
 25. Fotokopi SPPT PBB Nomor 0017370 dengan NOP 82.10.040.011.016-0006.0 dan letak objek pajak di Jalan Yos Sudarso RT000 RW000 Keporapoka, Mimika Baru, Mimika atas nama wajib pajak Palussay tanggal 31 Maret 2015 dan STTS Nomor 00418677 dengan Nomor SPPT (NOP) 82.10.040.011.016-0006.0, tempat pembayaran di Bank Papua Cab. Timika dengan sejumlah Rp520.632,00 atas nama wajib pajak Palussay dengan objek Pajak terletak di Jalan Yos Sudarso RT000 RW000 Keporapoka, Mimika Baru, Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.25);
 26. Fotokopi Pembukuan pendapatan sewa kost-kostan (objek 3.6). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, diberi tanggal dan paraf dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.26);
- B. Saksi:
1. **Sukri Ridwan bin Ridwan**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Hal. 36 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 002, RW. 000, Kelurahan Dingo Narama Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari saudara Para Tergugat yang bernama almarhum Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 1997 di Timika saat paman Saksi menikah dengan saudara Para Tergugat yang bernama Hj. Mariati;
- Bahwa Saksi dahulu datang ke Timika sebagai karyawan yang bekerja sebagai sopir dan terkadang ikut membantu cuci cetak foto;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha foto Konica dimiliki oleh Hj. Mariati dan dijalankan oleh suami Hj. Mariati bernama H. Ahsat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal orang tua Para Tergugat yang bernama H. Palussai dan istrinya Hj. Jawariah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan bersama saat di rumah Jalan Yos Sudarso tempat toko Konica Foto;
- Bahwa anak-anak dari pasangan suami istri H. Palussai dan Hj. Jawariah ialah Baharuddin, Hj. Mariati, Halid, Hj. Rahmawati, Hj. Siti Halijah, Abdul Rahman, dan Ismail;
- Bahwa H. Palussai sudah meninggal dunia pada tahun 2011 di Timika karena sakit;
- Bahwa anak-anak H. Palussai dan Hj. Jawariah yang telah meninggal dunia ialah Baharuddin dan Hj. Mariati;
- Bahwa Baharuddin meninggal dunia pada tahun 2020 di Wajo secara tiba-tiba saat sedang bermain bulu tangkis;
- Bahwa Baharuddin menikah dengan perempuan yang bernama Nurbakti dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hermawan Saputra, Muh. Faizal, dan Syafa Irdal Husna;
- Bahwa Hj. Mariati meninggal dunia pada tahun 2023 di Manado karena Sakit;

Hal. 37 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Hj. Mariati menikah dua kali dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua suami Hj. Mariati telah meninggal dunia, suami kedua meninggal tidak lama setelah Hj. Mariati meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Jawariah telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit kanker payudara yang diderita 2 tahun sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Jawariah terkena kanker payudara karena Saksi pernah datang bersama istri Saksi menjenguk di rumah Hj. Jawariah;
- Bahwa selama menderita sakit kanker payudara Hj. Jawariah hanya berobat dan dirawat selama beberapa tahun di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Jawariah pernah berobat ke Makassar tapi bukan karena penyakit yang kanker payudara, tapi penyakit usus buntu karena ada vonis dari RSUD Mimika makanya dibawa ke Makassar dan sampai di sana ternyata hanya kotoran yang mengendap;
- Bahwa Hj. Jawariah berobat ke Makassar hanya kurang lebih sekitar 1 (satu) bulanan dan langsung kembali ke Timika karena sudah pulih dan sudah bisa beraktifitas lagi;
- Bahwa setelah kembali dari berobat di Makassar karena usus buntu, Hj. Jawariah tidak sampai setahun kembali sakit lagi, tapi sakit yang sebelumnya sudah dinyatakan sembuh hanya saja dari situ sudah mulai drop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama menderita penyakit kanker payudara Hj. Jawaria berobat ke rumah sakit, tapi kalau sampai rawat inap tidak pernah;
- Bahwa selama sakit Hj. Jawariah dirawat oleh anak-anaknya Hj. Mariati, Hj. Rahmawati, dan Halid, mereka bertiga gantian, kalau Hj. Siti Halijah tidak ikut merawat karena ada riwayat penyakit juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada perawat yang bertugas merawat Hj. Jawariah selama sakit kanker payudara;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat memiliki perekonomian stabil dan bisa dibbilang orang berada semua karena banyak aset;

Hal. 38 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Hj. Jawariah dirawat, Saksi tidak pernah mendengar ada utang yang dipakai untuk pengobatan Hj. Jawariah;
- Bahwa Saksi mengetahui peninggalan H. Palussai berupa 2 (dua) bagian di Jalan Seroja berupa rumah petak kost-kostan, ada juga di Leo Mamiri 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) bidang tanah tempat toko Konica Foto yang terletak di samping Hotel Grand Tembaga yang dibeli oleh H. Palussai dari H. Simak alias H. Hasim dengan ukuran panjang 22 meter dengan lebar 11 meter;
- Bahwa setahu Saksi semua peninggalan H. Palussai sudah dibagi kepada anak-anaknya setelah H. Palussai meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagiannya masing-masing, Hj. Rahmawati yang mengetahui dan sudah jelas mendapat bagian masing-masing serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi peninggalan H. Palussai yang belum dibagikan adalah tanah tempat toko studio foto karena dulu disitu Hj. Jawaria masih tinggal di rumah itu makanya belum dibagi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dimiliki oleh H. Palussai namun dibangun secara bersama-sama oleh Baharuddin dan Hj. Mariati;
- Bahwa selain studio foto, di atas tanah tersebut dibangun pula kost dengan pembagian H. Palussai bersama dengan Baharuddin dan Hj. Mariati, Baharuddin yang bangun rumah besarnya, Hj. Mariati yang bangun studionya dan H. Palussai bangun petakan kostnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dan tercatat atas nama siapa namun Saksi dahulu sering ikut terlibat membangun di tanah itu waktu H. Palussai dengan Baharuddin dan Hj. Mariati bersama-sama mengembangkan bangunan dan usahanya, Saksi sering disuruh bikin ini bikin itu bahkan ikut mengecor beton juga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Hj. Rahmawati ada surat wasiat dari H. Palussai jika Hj. Mariati dan Baharuddin yang diberikan tanah tersebut karena katanya Hj. Mariati dan Baharuddin yang membangun di studio itu;

Hal. 39 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sewa kamar kost saat H. Palussai masih hidup diambil oleh H. Palussai, setelah H. Palussai meninggal yang mengelola dan mengambil sewanya Hj. Rahmawati sampai kamar kost tersebut sudah tidak lagi disewakan;
- Bahwa setelah Baharuddin dan Hj. Mariati meninggal usaha Konica foto tutup dan pada tahun 2020 dibuka kembali oleh Penggugat I dan ada kios warung milik Halid Palussai, kios milik Hj. Siti Halijah yang hasilnya diambil masing-masing oleh pemilik usaha;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita ada cekcok dari Andi Rahman jika tanah tersebut sekarang diperselisihkan oleh ahli waris dan anak-anak Baharuddin;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dengan Hj. Jawariah saat masih hidup akur saja sebagaimana hubungan nenek dan cucu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Para Penggugat ikut merawat ataupun membelikan obat Hj. Jawariah semasa sakitnya;

2. **Satri Kerran bin Kerrang**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 19 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.002, RW.000, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 2004 saat Saksi datang ke Timika;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan para pihak karena Paman Saksi menikah dengan Hj. Mariati, saudara Para Tergugat dan tante Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal H. Palussai dan Hj. Jawariah karena Saksi tinggal di toko Konica Foto dan bekerja sebagai karyawan di toko tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari pernikahan H. Palussai dan Hj. Jawariah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Baharuddin, Hj. Mariati, H. Rahmawati, Halid Palussai, Abdul Rahman, Hj. Siti Halijah, dan Ismail;

Hal. 40 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Palussai telah meninggal dunia pada tahun 2011 di Timika karena sakit;
- Bahwa anak-anak H. Palussai dan Hj. Jawariah yang telah meninggal dunia ialah Baharuddin dan Hj. Mariati;
- Bahwa Baharuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2020 di Wajo secara mendadak saat sedang main bulutangkis;
- Bahwa Baharuddin meninggalkan istri dan tiga orang anak yang sekarang sebagai Para Penggugat;
- Bahwa Hj. Mariati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2023 di Manado;
- Bahwa semasa hidupnya, Hj. Mariati menikah dua kali dan kedua suaminya sudah meninggal dan dari kedua pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Jawariah meninggal dunia pada tahun 2022 di Timika setelah dirawat di rumah selama 3 (tiga) tahun karena sakit kanker payudara;
- Bahwa setahu Saksi selama Hj. Jawariah sakit kanker payudara tidak pernah dirawat di Rumah Sakit apalagi sampai dibawa berobat ke Makassar, hanya dirawat di rumah saja;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena terkadang Saksi datang berkunjung ke rumahnya Hj. Jawariah untuk mengantarkan ramuan-ramuan yang dipakai sebagai obat dan Hj. Jawariah masih ada di kamar;
- Bahwa yang merawat semasa Hj. Jawariah sakit ialah Hj. Mariati dan dibantu saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hj. Jawariah sampai berutang untuk berobat, dan anak-anaknya juga bisa dibilang cukup mampu dan orang berada;
- Bahwa harta peninggalan H. Palussai berupa tanah yang terletak di jalan Leo Mamiri ada 3 (tiga) bagian, di Jalan Seroja juga ada namun Saksi kurang paham berapa bagian, dan di toko Konica yang tempat saya dulu tinggal bersama keluarga H. Palussai;

Hal. 41 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari penyampaian langsung H. Palussai jika harta peninggalan yang terletak di Jalan Leo Mamiri dan di Jalan Seroja sudah dibagikan kepada anak-anaknya kecuali tanah yang di toko Konica Foto belum dibagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan pembagian yang dilakukan H. Palussai. Yang disengketakan harta peninggalan H. Palussai hanya tanah yang di toko Konica Foto;

3. **Hastan bin Siratan**, tempat dan tanggal lahir Bilaliu, 21 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Timika Shop Gorong-Gorong, RT.005, RW.000, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi pernah bekerja di Konica Foto dari tahun 2000 hingga tahun 2002;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Hj. Mariati yang bertugas sebagai kasir dan kepala gudang;
- Bahwa Saksi mengenal H. Palussai dan istrinya Hj. Jawariah;
- Bahwa H. Palussai semasa hidupnya menikah satu kali dengan Hj. Jawariah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Baharuddin, Hj. Mariati, H. Rahmawati, Halid Palussai, Abdul Rahman, Hj. Siti Halijah dan Ismail;
- Bahwa semasa hidupnya H. Palussai tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa H. Palussai meninggal dunia pada tahun 2011 di Timika karena sakit. Saksi tidak hadir pada saat pemakaman H. Palussai dan hanya mendengar cerita orang karena saat itu Saksi berada di Makassar;
- Bahwa selain meninggalkan istri dan anak-anak, H. Palussai juga meninggalkan harta benda berupa tanah yang terletak di jalan Leo Mamiri, di jalan Yos Sudarso tempat Konica Foto dan dengar-dengar ada juga di jalan Seroja;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah H. Palussai yang berada di jalan Leo Mamiri berupa tanah pekarangan dan kost-kostan yang dibangun oleh H.

Hal. 42 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palussai karena Saksi pernah menumpang tinggal di salah satu kamar kost tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar dari cerita keluarga jika tanah peninggalan H. Palussai yang terletak di jalan Leo Mamiri dan di Jalan Seroja sudah dibagi oleh H. Palussai semasa hidupnya;
- Bahwa tanah yang berada di jalan Yos Sudarso dibangun rumah kemudian oleh Hj. Mariati buka usaha Konica Foto dan H. Palussai membuka kamar kost;
- Bahwa tanah tempat toko Konica Foto belum dibagi oleh H. Palussai namun Saksi pernah dengar dari sepupu H. Palussai kalau nanti tanah yang konica ini milik Baharuddin dan Hj. Mariati tapi sepupu H. Palussai sudah meninggal juga;
- Bahwa dahulu yang tinggal di toko Konica Foto adalah Hj. Palussai bersama istri beserta anak-anaknya, Hj. Mariati karena usahanya disitu. Setelah H. Palussai meninggal dunia toko Konica Foto ditinggali oleh Hj. Jawaria, Hj. Siti Halijah dan Halid Palussai dan sewa hasil kost diambil oleh Hj. Jawariah. Sedangkan Baharuddin sudah punya rumah di jalan Bougenville;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Konica Foto milik Hj. Mariati karena Hj. Mariati yang memanggil Saksi bekerja sebagai kasir di toko tersebut;
- Bahwa Hj. Mariati meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan semasa hidupnya menikah dua kali dan kedua suaminya sudah meninggal dunia. Dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak;
- Bahwa Baharuddin meninggal dunia pada tahun 2020 di Wajo karena sakit dan meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Hj. Jawariah meninggal dunia pada tahun 2022 di Timika karena sakit, Saksi tidak mengetahui penyakitnya yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah satu kali datang menjenguk Hj. Jawariah dan membawakan makanan. Pada saat itu Saksi sempat bercerita namun soal rasa sakitnya. Saat itu Hj. Jawariah masih kuat berbicara;

Hal. 43 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Hj. Jawariah pernah dibawa berobat ke Rumah Sakit di Timika namun kalau ke Makassar untuk berobat pernah satu kali selama satu minggu dan sudah sembuh lagi karena dari cerita yang Saksi dengar ada penyumbatan;
 - Bahwa tidak berapa lama Hj. Jawariah sakit lagi dengan penyakit yang lain dan dirawat di rumah saja oleh anak-anaknya. Saat Saksi datang, Saksi melihat ada Hj. Rahmawati, Halid Palussai, dan ada juga Istri Baharuddin;
 - Bahwa istri Baharuddin pernah bercerita kepada Saksi jika ia sering merawat Hj. Jawariah saat sakit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika ada utang Hj. Jawariah yang dipakai untuk berobat karena anak-anak Hj. Jawaria itu hidup berkucupan semua;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu keluarga Baharuddin dan saudara-saudaranya akur namun karena masalah warisan istri dan anak Baharuddin tidak akur dengan saudara-saudara Baharuddin;
 - Bahwa permasalahannya Hj. Rahmawati ingin menguasai peninggalan Hj. Jawariah yang di jalan Yos Sudarso tempat toko Konica Foto;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang di jalan Yos Sudarso tempat toko Konica Foto mau dijual oleh anak-anak H. Palussai namun belum laku;
4. **Doniawan bin Mulyadi**, tempat dan tanggal lahir Polejiwa, 01 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Freelance Photo, tempat kediaman di Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat sejak tahun 2022 karena Saksi diajak bekerja oleh Penggugat I di toko Konica Foto yang dimiliki Penggugat I dan tinggal kost di lantai atas rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di toko Konica Foto sejak Februari 2022 dan sempat pulang kampung, datang kembali November 2023 dan bekerja sampai Desember 2023;

Hal. 44 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui toko Konica Foto milik Penggugat karena Penggugat I menyampaikan kepada Saksi jika toko tersebut milik bapaknya;
- Bahwa Saksi menyewa kamar kost hanya bayar sekitar Rp.150.000, Penggugat I bilang bayar listrik saja dan uangnya Saksi serahkan ke Hj. Siti Halijah;
- Bahwa Saksi mengenal Hj. Jawariah sebagai nenek Penggugat yang saat itu tinggal di salah satu kamar di lantai bawah rumah tersebut;
- Bahwa yang merawat Hj. Jawariah saat sakit ialah anaknya Hj. Mariati dan Halid karena tinggal di rumah itu;
- Bahwa Penggugat I tidak tinggal di toko Konica Foto, mereka tinggal di jalan Bougenville;
- Bahwa Hj. Mariati telah meninggal dunia pada tahun 2023. Saksi tahu dari penyampaian Penggugat I kepada Saksi melalui telepon karena saat itu Saksi pulang kampung;
- Bahwa kini di toko tersebut sudah tidak ada usaha dan Saksi mengetahui dari Penggugat I jika permasalahan toko tersebut karena mau dijual;

5. **Hj. Nurbakti binti Arifin Dg Pawawo**, tempat dan tanggal lahir Bilaugi, 14 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bougenville, RT. 012, RW. 000, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Para Penggugat, istri dari Baharuddin dan ipar dari saudara-saudara Baharuddin;
- Bahwa suami Saksi adalah Baharuddin, anak dari H. Palussai dan Hj. Jawariah, saudaranya ada 6 orang;
- Bahwa H. Palussai meninggal dunia pada tahun 2011 di Timika karena sakit;
- Bahwa anak-anak H. Palussai yang telah meninggal dunia ialah Hj. Mariati meninggal dunia pada tahun 2023, selama hidupnya menikah dua kali dan tidak memiliki anak dan juga tidak mengangkat anak;

Hal. 45 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baharuddin meninggal dunia pada tahun 2020 di Makassar secara mendadak saat main bulutangkis;
- Bahwa semasa hidupnya Baharudin menikah hanya satu kali yaitu dengan Saksi pada tahun 1990 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Hj. Jawariah meninggal dunia pada tahun 2022 di Timika karena sakit kanker payudara yang diderita selama satu tahun;
- Bahwa semasa Hj. Jawariah sakit dirawat oleh Hj. Mariati namun jika Hj. Mariati ke Manado dirawat secara bergantian oleh anak-anaknya yang lain dan dibantu juga oleh perawat;
- Bahwa setahu Saksi biaya perawatan dan obat-obatan Hj. Jawariah berasal dari sewa 2 (dua) rumah petak yang terletak di jalan Seroja;
- Bahwa hubungan Hj. Jawariah, anak-anaknya, dan pihak keluarga Baharuddin akur-akur saja;
- Bahwa selain meninggalkan istri dan anak, H. Palussai juga meninggalkan harta berupa tanah yang dibangun rumah petak di jalan Leo Mamiri dan jalan Seroja, serta tanah dan bangunan di jalan Yoos Sudarso tempat toko Konica;
- Bahwa semua tanah milik H. Palussai sudah terbagi dan ada catatannya yang dibuat tahun 2010 oleh H. Palussai dan disimpan oleh Hj. Mariati dan setelah Hj. Mariati meninggal dunia kemungkinan dipegang oleh Hj. Rahmawati karena Hj. Mariati sama Hj. Rahmawati sama-sama saudara perempuan dan Saksi sering sampaikan agar surat tersebut dikeluarkan biar semua orang tahu;
- Bahwa untuk tanah di jalan Yos Sudarso tempat toko Konica Foto juga sudah dibagikan kepada Baharuddin dengan catatan nanti sudah bisa dimiliki kalau H. Palussai, Hj. Mariati, dan Hj. Jawariah sudah meninggal;
- Bahwa untuk tanah di jalan Leo Mamiri berupa tanah dan beberapa kamar kost dan tanah di jalan Seroja semua hasilnya untuk Hj. Jawaria selama masih hidup karena ada catatan tidak bisa dimiliki kalau masih hidup H. Palussai dan Hj. Jawaria;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso dibeli pada tahun 1990 secara bersama-sama oleh H. Palussai dan Baharuddin, keduanya

Hal. 46 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama kumpul uang membeli tanah karena waktu itu kerja di Tembagapura;

- Bahwa setahu saksi tidak ada surat-surat sebagai bukti pembelian tanah tersebut namun setelah disertipikatkan, sertipikatnya atas nama H. Palussai dan disimpan bersama IMB oleh Hj. Mariati kemudian diminta oleh Baharuddin dan Saksi setelah H. Palussai meninggal dunia karena kami tahu kalau itu milik kami, Tergugat kemudian meminta untuk urus di Badan Pertanahan Negara karena katanya harus dilapor karena tanah itu hanya hak pakai saja;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi membuka kembali usaha Konica Foto yang dikelola oleh Penggugat I dan juga petak yang digunakan sebagai kios yang dikelola oleh Hj. Siti Halijah dan Halid Palussai untuk usaha;
- Bahwa pada mulanya tidak ada yang protes saat Saksi merenovasi rumah tersebut karena sudah mau rubuh dan beroperasi hingga Juni 2024, usaha di bangunan tersebut berhenti karena ada persoalan warisan ini;
- Bahwa persoalan pembagian warisan tanah tersebut muncul saat Hj. Jawariah meninggal dunia dan tanah tersebut mau dijual, yang berkonflik antara keluarga Baharuddin dan Hj. Rahmawati dan Halid. Saat itu Ismail masih netral dan Hj. Mariati tidak ikut berkonflik karena setuju waktu mau direnovasi;
- Bahwa semasa hidupnya hingga menderita penyakit kanker payudara, Hj. Jawariah tinggal dan dirawat di rumah yang terletak di jalan Yos Sudarso, toko Konica Foto dan setahu Saksi tidak ada kesulitan keuangan sampai ada utang yang dipakai untuk biaya perawatan dan pengobatan Hj. Jawariah;
- Bahwa hingga kini tanah tersebut masih milik keluarga dan belum ada jual beli;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 47 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor M.z-6/2-b/011/045/1981 dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong tanggal 15 Januari 1981. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012508720005 atas nama Halid Palussai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9404-LT-28082023-0070 atas nama Halid Palussai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-*nazegelen*, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109016104770009 atas nama Rahmawati Palussai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9404-LT-13122023-0009 atas nama Rahmawati Palussai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012504810004 atas nama Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 02 Juli 2020. Bukti surat

Hal. 48 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.6);

7. Fotokopi Akta Pernyataan Kelahiran Nomor/1982 atas nama Abdul Rahman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Luar Biasa Catatan Sipil Sorong-Doom. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-nazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011405820006 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/2123.a/MMK/2012 atas nama Ismail yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-nazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109015404860002 atas nama Hj. Siti Halijah Palussai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/542 atas nama Hj. Siti Halijah Palussai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 31 Mei 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan telah dinazegelen, namun

Hal. 49 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.11);

12. Fotokopi Akta Kematian Nomor 9104-KM-23112023-0001 atas nama Palussai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.12);
13. Fotokopi Akta Kematian Nomor 9104-KM-27062023-0006 atas nama Baharuddin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.13);
14. Fotokopi Akta Kematian Nomor 9104-KM-23112023-0002 atas nama Jawariyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 23 Novebember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.14);
15. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah di objek 3.6 atas nama pembeli Arifudin tanggal 7 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.15);
16. Fotokopi Nota Biaya Pengobatan dan Perawatan Hj. Jawaria selama sakit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.16);
17. Fotokopi Tangkapan Layar Pemesanan Susu Nutrican-Nutrisi Khusus Pasien Kanker-Rasa Jeruk dan Strawberry via Shopee. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tangkapan layar dan telah di-

Hal. 50 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.17);

18. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat biaya balik nama sertifikat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.18);
19. Fotokopi 1 (satu) bundel Kwitansi hutang Hj. Jawaria kepada H. Ikhsan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.19);
20. Fotokopi Tangkapan Layar chat Penggugat I. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tangkapan layar dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.20);
21. Fotokopi rincian biaya pengobatan dan Perawatan Hj. Jawaria semasa sakit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua kemudian diberi kode bukti (T.21);

B. SAKSI

1. **Hariyanto bin Padang**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 05 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Megantara, RT. 014, RW. 014, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi pernah menumpang di rumah di jalan Yos Sudarso tempat toko Konica Foto, dari tahun 1997 sampai tahun 2001 dan pernah menjaga rumah keluarga dari para Tergugat di Jalan Bougenville;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di Toko Konica namun di rumah tersebut ada mess jadi Saksi tinggal di sana dan selama tinggal Saksi sering membantu H. Palussai, bangun rumah petaknya dan renovasi tempat usahanya;

Hal. 51 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang Saksi jaga di jalan Bougenville milik rumah Hj. Mariati, karena dulu suami Hj. Mariati sering keluar dan di rumah itu banyak barang jadi Saksi disuruh jaga;
- Bahwa Saksi mengenal H. Palussai dan istrinya Hj. Jawariah. Mereka dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Baharuddin, Hj Mariati, Hj. Rahmawati, Halid Palussai, Abdul Rahman, Ismail dan Hj. Siti Halijah;
- Bahwa H. Palussai bersama istrinya beserta ketujuh anaknya tinggal di rumah yang terletak di jalan Yos Sudarso tempat toko Konica Foto;
- Bahwa H. Palussai telah meninggal dunia pada tahun 2011 di Timika karena sakit. Saksi hadir pada saat pemakaman H. Palussai;
- Bahwa Baharuddin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di kampung pada masa covid. Baharuddin meninggalkan istri dan 3 orang anak;
- Bahwa Hj. Jawariah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2022 di Timika karena sakit kanker payudara;
- Bahwa Hj. Mariati telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2023. semasa hidupnya menikah dua kali dan kedua suaminya telah meninggal dunia. Dari perkawinannya tidak memiliki anak;
- Bahwa selain meninggalkan istri dan anak H. Palussai juga meninggalkan tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso, tempat toko Konica Foto, rumah kontrakan di Jalan Seroja, di situ berhadapan, ada yang 7 petak ada yang 14 petak, dan ada juga di Leo Mamiri belakang masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah yang terletak di jalan Seroja dan jalan Leo Mamiri adalah milik H. Palussai karena Saksi semua dulu yang kerja itu bangunan, H. Palussai yang suruh kerja dan saat kerja Saksi mendengar H. Palussai bercerita tanah-tanah itu sudah dibagi, ini bagiannya ini, ini punya ini, yang ada modal dikasih tanah kosong membangun sendiri, tapi yang H. Palussai bangun sendiri nanti katanya H. Palussai meninggal baru diambil;

Hal. 52 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah kosong yang diambil dan dibangun oleh Hj. Rahmawati dan Baharuddin dapat tanah kosong juga di Gorong-Gorong sama dekat masjid Ibnu Qayim dan itu sudah dijual sama Baharuddin. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang bangun rumah Baharuddin di Gorong-Gorong;
- Bahwa kalau tanah yang terletak di jalan Leo Mamiri, Saksi tidak terlalu paham karena hanya 4 (empat) rumah petak, disitu juga ada tanah kosong tapi tempatnya terpisah;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Saksi tidak pernah dengar sudah dibagi, setahu Saksi tanah tersebut milik H. Palussai dan Hj. Mariati hanya membuka usaha foto di atas tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal dan menjadi tukang H. Palussai, Saksi tidak pernah lihat Baharuddin membangun atau merenovasi rumah tersebut, H. Palussai sendiri yang merenovasi, kalau Hj Mariati membangun dan merenovasi tapi yang bangunan usaha konicanya saja;
- Bahwa selain usaha foto, rumah yang terletak di jalan Yos Sudarso juga dibangun di dalamnya kamar kost oleh H. Palussai sendiri, tanpa bantuan dari Baharuddin dan Hj. Mariati;
- Bahwa rumah kost di jalan Yos Sudarso dikelola oleh H. Palussai, setelah meninggal dikelola oleh istrinya, Hj. Jawariah;
- Bahwa setelah Hj. Jawariah Saksi, Saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengelola dan siapa yang menerima sewa kostnya dan mengenai penyewanya Saksi tidak begitu tahu lagi karena setelah H. Palussai meninggal sudah jarang sekali datang berkunjung dan sampai Hj. Jawaria sakit tidak tahu juga masih ada penyewa atau tidak;
- Bahwa semasa Hj. Jawariah sakit dirawat oleh anak-anaknya dan dibantu oleh perawat;
- Bahwa Saksi mengetahui Hj. Jawariah sakit kanker payudara karena Saksi sering datang menjenguk Hj. Jawariah;
- Bahwa setahu Saksi, Hj. Jawariah pernah pergi ke Makassar satu kali untuk pengobatan kanker payudaranya namun Saksi lupa tahun berapa.

Hal. 53 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu Saksi mampir ke rumahnya dan dari cerita Halid dan istrinya menyampaikan jika Hj. Jawariah ke Makassar untuk berobat;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada utang yang dipakai untuk biaya pengobatan Hj. Jawariah;
- Bahwa setahu Saksi hubungan di antara keluarga Penggugat dan Para Tergugat dulu berjalan bagus namun setelah Hj. Jawariah sakit, Saksi pernah mendengar langsung dari Hj. Jawariah mengeluh karena tidak pernah dijenguk cucunya padahal tinggal serumah karena buka usaha di rumah tersebut namun Saksi berpikir mungkin karena jamannya anak-anak berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena semasa Hj. Jawariah masih hidup tidak ada perselisihan nanti Hj. Jawariah meninggal baru saya dengar ada sengketa begini;
- Bahwa penyebab sengketa karena ada pihak yang mau menguasai namun Saksi tidak tahu siapa yang mau menguasai karena orang-orang ini juga bukan orang lain semuanya keluarga;
- Bahwa Saksi dengar dari Halid jika objek sengketa yang terletak di jalan Yos Sudarso sudah dijual namun Saksi tidak tahu pembelinya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut selalu tertutup;

2. **Rosmala binti Tajuddin**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 11 April 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Seroja, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Saksi untuk memberikat keterangan atas sengketa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso tempat toko Konica antara Para Tergugat dan keponakannya, yaitu anak-anak Baharuddin;

Hal. 54 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal H. Palussai dan Hj. Jawariah karena Saksi pernah bertetangga kios saat berdagang di Pasar Lama sekitar tahun 1990;
- Bahwa dahulu H. Palussai tinggal di Pasar Lama kemudian pindah di jalan Yos Sudarso tempat rumah Konica;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah Konica adalah H. Palussai dan Hj. Jawariah beserta semua anak-anaknya;
- Bahwa selain bertetangga kios di Pasar Lama, Saksi juga bertetangga rumah di jalan Seroja karena di situ ada rumah petak yang ditinggali Hj. Jawariah;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso dibeli oleh H. Palussai dari Pak Simak. Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian H. Palussai namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada orang yang membantu membeli rumah tersebut, yang Saksi tahu kalau H. Palussai sudah beli tanah untuk ditempati tinggal disitu karena dulu masih tinggal di pasar lama menjual;
- Bahwa dari pernikahan H. Palussai dan Hj. Jawariah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Baharuddin, Hj. Mariati, Hj. Rahmawati, Halid Palussai, Abdul Rahman, Ismail, dan Hj. Siti Halijah;
- Bahwa H. Palussai semasa hidupnya tidak mengangkat anak;
- Bahwa H. Palussai sudah meninggal dunia di Timika, Saksi sudah lupa tahun meninggalnya namun Saksi datang melayat pada waktu itu;
- Bahwa selain meninggalkan istri dan anak, H. Palussai juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di jalan Seroja dan jalan Yos Sudarso;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika H. Palussai membagi-bagi tanah miliknya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika semasa hidupnya H. Palussai ada wasiat;

Hal. 55 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di jalan Seroja yang berdiri rumah petak di atasnya ditinggali oleh Halid Palussai dan orang-orang yang mengontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Halid tinggal di rumah tersebut yang Saksi tahu dia adalah anak dari H. Palussai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sewa rumah yang terletak di jalan Seroja tersebut;
- Bahwa setelah H. Palussai meninggal tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso ditinggali oleh Hj. Jawariah, Hj. Mariati, dan Hj. Siti Halijah namun Hj. Mariati sering bolak-balik ke Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso sudah dibagi oleh H. Palussai;
- Bahwa dahulu tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso berdiri usaha Konica Foto yang dimiliki oleh Hj. Mariati dan Saksi tidak mengetahui jika ada kamar kost yang disewakan di rumah itu;
- Bahwa selain toko Konica Foto ada juga kios sembako yang sudah ada sejak H. Palussai masih hidup kemudian dikelola oleh Hj. Siti Halijah dan sekarang sudah tutup;
- Bahwa Saksi tahu dari Halid Palussai jika tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso sudah dijual. Saksi ketahui sekitar 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang menjual dan siapa yang membeli;
- Bahwa Baharuddin dahulu saat masih bujang tinggal bersama H. Palussai bersama ibu dan saudara-saudaranya di rumah jalan Yos Sudarso;
- Bahwa setelah menikah Baharuddin beserta istrinya dan anak-anaknya tinggal di jalan Bougenville;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Baharuddin ada anak namun Saksi tidak mengenal anak-anaknya;
- Bahwa Baharuddin telah meninggal dunia namun Saksi lupa tahunnya. Yang jelas meninggal lebih dahulu dari Hj. Mariati, Baharuddin meninggal dunia di Makassar;

Hal. 56 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Mariati telah meninggal dunia di Manado, semasa hidupnya menikah dua kali namun kedua suaminya sudah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Jawariah sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2022 di Timika dan dikubur di dekat bandara;
- Bahwa sebelum meninggal Hj. Jawariah menderita penyakit kanker payudara selama 10 (sepuluh) tahun dan dirawat oleh anaknya, Hj. Mariati dan Hj. Rahmawati;
- Bahwa Saksi pernah datang menjenguk sebanyak tiga kali Hj. Jawariah saat masih sakit namun Saksi lebih banyak bercerita dengan anak-anaknya;
- Bahwa dari penyampaian anaknya jika Hj. Jawariah sudah pernah dibawa berobat ke Makassar namun tidak dijelaskan lama pengobatan, penyakit apa, dan berobat di rumah sakit mana;
- Bahwa selain dirawat oleh anak-anaknya, Hj. Jawariah juga dirawat oleh perawat. Selama tiga kali Saksi datang, Saksi hanya melihat 1 kali ada perawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya pengobatan dan perawatan Hj. Jawariah dari mana, Saksi juga tidak mengetahui jika ada utang yang dipakai untuk biaya pengobatan;

3. **Ikhسان bin Sennang Dg. Lahu**, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 014, RW. 014, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah suami dari salah satu Tergugat, yaitu Hj. Rahmawati yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di jalan Yos Sudarso rumah H. Palussai bersama dengan H. Palussai, istri, dan anaknya Hj. Siti Halijah;
- Bahwa saat Saksi tinggal di rumah tersebut bentuknya sudah seperti sekarang;

Hal. 57 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Mariati tidak menetap tinggal di jalan Yos Sudarso karena sering bepergian ke Manado;
- Bahwa Baharuddin beserta istri dan anaknya tidak tinggal di jalan Yos Sudarso karena sudah memiliki rumah di jalan Bougenville;
- Bahwa Saksi mengenal H. Palussai dan Hj. Jawariah sebagai suami istri dan memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa H. Palussai telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di RSUD Mimika namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Baharuddin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Sengkang karena terjatuh saat sedang main bulutangkis dan terkena serangan jantung;
- Bahwa Baharuddin meninggalkan istri dan tiga orang anak yang bertindak sebagai Para Penggugat;
- Bahwa Hj. Mariati sudah meninggal dunia di Manado karena Sakit dan semasa hidupnya menikah dua kali namun kedua suaminya sudah meninggal dunia dan dalam perkawinannya tidak memiliki anak;
- Bahwa Hj. Jawariah sudah meninggal dunia pada tahun 2022 di Timika karena sakit kanker payudara yang dideritanya cukup lama namun parahnya 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain meninggalkan istri dan anak-anak, H. Palussai juga meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso (Konica), di jalan Leo Mamiri, dan jalan Seroja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita yang disampaikan H. Palussai kepada Saksi jika tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso milik H. Palussai yang dibantu sama anaknya Baharuddin dan Halid Palussai untuk beli tanah itu, jadi H. Palussai minta bantuan karena uangnya tidak cukup karena dahulu anaknya karyawan Pangansari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bantuan yang diberikan anaknya kepada H. Palussai, yang Saksi ingat harga tanah itu Rp2.000.000, (dua juta rupiah) tapi uang H. Palussai yang banyak uangnya hanya minta bantuan untuk dicukupkan membeli tanah itu;

Hal. 58 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari H. Palussai semasa hidupnya membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya namun tidak ada dalam bentuk catatan;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso telah bersertipikat atas nama Hj. Jawariah;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan dari H. Palussai dan dari surat yang ada mengenai catatan pembagian tanah H. Palussai, tarikan tanda tangannya berbeda;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso (Konica) Saksi tidak pernah mendengar H. Palussai memberikan kepada siapa, kecuali tanah yang lain sudah dibagikan kepada anak-anaknya dan yang di Konica untuk istrinya Hj. Jawaria dipakai sampai meninggal;
- Bahwa selain usaha Konica Foto, tanah yang di jalan Yos Sudarso ada usaha lain yaitu penyewaan kamar kost dengan jumlah 5 (lima) kamar dan sejak Hj. Jawariah meninggal dunia sudah tidak lagi beroperasi. Dulu waktu beroperasi sewanya Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah), itu murah karena rumah dulu dan sudah kumuh;
- Bahwa semasa Hj. Jawariah masih hidup sewa kost diberikan kepada Hj. Siti Halijah, itu tidak dikelola hanya dikasih saja karena Hj. Siti Halijah ini ada kios depannya tiap bulan selalu disuntik dana karena Hj. Siti Halijah ini ada kelainan mental;
- Bahwa semasa sakit, Hj. Jawariah dirawat oleh anaknya-anaknya namun tidak ada keluarga Baharuddin yang ikut merawat. Saksi sendiri setiap hari menjenguk Hj. Jawariah;
- Bahwa Hj. Jawariah ditemani dua orang anaknya, yaitu Hj. Mariati dan Hj. Rahmawati, seingat Saksi dibawa lima atau enam kali berobat ke Makassar di Rumah sakit Awal Bros;
- Bahwa selain obat medis, Hj. Jawariah juga berobat herbal yang dibeli online dan ramuan-ramuan yang didapatkan di Timika;
- Bahwa biaya pengobatan Hj. Jawariah berasal dari Saksi dan anak-anak Hj. Jawariah yang Saksi tidak tahu jumlahnya namun jika dihitung bisa sampai milyaran;

Hal. 59 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengobatan, Hj. Jawariah juga selama sakitnya dirawat oleh seorang suster namun Saksi tidak tahu suster tersebut dibayar berapa;
- Bahwa untuk biaya pengobatan penyakitnya, Hj. Jawaria tidak pernah menyuruh menjual sesuatu untuk biaya pengobatannya, saya tidak pernah dengar;
- Bahwa pernah ada kekurangan biaya, anak-anak Hj. Jawariah meminta bantuan ke Saksi, Hj. Jawaria sendiri juga yang sampaikan ke Saksi pinjam dulu uangnya dan anaknya sendiri Halid Palussai mendengar dan anak yang lainnya juga tahu kalau ada hutang dengan Saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan catatan berupa kwitansi. Saksi sendiri bersedia memberikan uang asalkan dihitung sebagai utang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Hj. Jawariah memiliki utang dari orang lain;
- Bahwa objek sengketa yang terletak di jalan Yos Sudarso (Konica) sudah dijual kepada Arifuddin oleh anak-anak Hj. Jawariah sekitar 6 (enam) bulan lalu seharga 1,2 milyar rupiah dan sudah diterima oleh anak-anak Hj. Jawariah;
- Bahwa alasan anak-anak Hj. Jawariah menjual tanah tersebut karena Hj. Jawariah banyak hutangnya kemudian selama sakit, anak-anaknya banyak pengeluaran untuk biaya pengobatan karena setiap hari diobati jadi Hj. Jawariah tahu banyak pengeluaran dan tahu kalau waktu itu anak-anaknya kekurangan makanya pinjam uang;
- Bahwa dalam proses jual belil tanah tersebut, anak-anak Baharuddin tidak dilibatkan karena pengetahuan kami sudah cukup bersaudara dan sudah sepakat bersaudara nanti setelah dijual baru dikasih nominal bagiannya para Penggugat;
- Bahwa sebelum dijual, tanah tersebut sudah diubah kepemilikannya oleh notaris atas nama Halid Palussai namun masih dalam proses disomasi oleh Penggugat melalui pengacaranya;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat muncul saat tanah tersebut akan dijual;

Hal. 60 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat berlangsung berkali-kali, Penggugat I itu sering bilang anjing kepada tantenya dan untuk semua keluarga H. Palussai;
- Bahwa selama sakit, Penggugat I tidak pernah merawat atau memberikan bantuan finansial Hj. Jawariah karena para Penggugat ini benci (*bombe*) neneknya, nanti meninggal baru datang bersama dengan ibunya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat masing-masing tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa (3.6) yang merupakan bangunan kosong bekas usaha konika foto tersebut Luasnya sudah sesuai dengan posita nomor (3.6) dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh petugas kelurahan dan Penggugat. Sedangkan Tergugat/kuasanya tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah;

Adapun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatan dan Tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Para

Hal. 61 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan keadaan eksepsional tentang hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan petitum agar perkara *a quo* ditolak, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur dan Hak Atas Objek Tidak Jelas

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalil gugatannya, di mana Penggugat hanya menjelaskan Penggugat sebagai ahli waris pengganti namun posita dan petitumnya tidak jelas dan tegas karena hanya berisi pernyataan-pernyataan sehingga membingungkan Para Tergugat untuk menjawab;
- Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan sehingga membingungkan Para Tergugat, di mana pointer gugatan yang tidak jelas dan tidak beraturan serta kalimat yang tidak mudah dipahami oleh Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah tidak diterima;
- Bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" karena gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Para Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

M. Yahya Harahap menjelaskan gugatan kabur (*obscur libel*) berarti gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatan yang tidak jelas. Di mana gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan yang terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut tentang *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Maka apabila tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna haruslah tidak diterima;

Vide Yurisprudensi putusan MA terkait eksepsi *obscur libel*:

- Putusan MA No. 582 K/Pdt/SIP/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
"Petitum gugatan meminta: 1). Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2). menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan kegiatan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat

Hal. 62 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Bahwa dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek sengketa, dimana Penggugat menarik harta milik Para Tergugat, maka dalam gugatan dianggap memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna haruslah ditolak diterima;
- Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas objek yang disengketakan tidak jelas gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dengan petitum menolak eksepsi Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Gugatan *obscuur Libel* (kabur) Para Tergugat tidak cermat membaca dan memahami isi gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah melalui syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 118 HIR;
- Identitas Para Pihak sangat jelas dan mempunyai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Gugatan Perkara Para Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan wilayah hukum Para Pihak yaitu Pengadilan Agama Mimika sesuai dengan Alamat, domisili Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
- *Fundamentun Petendi*/Posita Gugatan perkara *a quo* adalah Gugatan Waris Hj. Jawariah atas sebidang tanah dan bangunan luas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) SHM No.02140 atas nama Hj. Jawariah dan bangunan kurang lebih luas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terdiri dari Lt-1 terdiri dari 3 kamar tidur dan tempat usaha Konica Foto, Lt-2 terdiri dari 11 kamar kos-kosan yang yang

Hal. 63 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jlm. Yos Sudarso samping Grand Tembaga Hotel dengan batas-batas berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Hasyim;
- Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Felix Helianan/Grand Tembaga Hotel;
- Timur berbatasan dengan H. Hasyim;
- Barat berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso

- Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat sangat jelas menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti Sah dari Baharuddin Palussai (almarhum), menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta warisan Hj. Jawariah kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Para Tergugat dan jawaban Para Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya surat gugatan harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 R.Bg, (bukan 118 HIR - sebagaimana jawaban Penggugat) dan menurut Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H. dalam Bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Penerbit Yayasan Al-Hikmah Jakarta, Cet.I Hal. 11, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah surat gugatan yang dibuat dengan cermat dan jelas, maka surat gugatan harus memuat dasar hukum, kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan cermat dan terang;
- Bahwa tentang surat gugatan yang dapat dianggap telah memenuhi syarat formil menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cet. IV Hal. 51, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa syarat formulasi surat gugatan harus memuat hal-hal sebagai berikut adalah dialamatkan kepada Pengadilan menurut kompetensinya, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat atau

Hal. 64 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, beridentitas para pihak, adanya *fundamentum petendi*, adanya petitum dan perumusan gugatan assesor;

- Bahwa gugatan Penggugat telah dibuat cukup jelas dan rinci serta memiliki korelasi yang jelas antara dalil dalam posita dengan permohonan dalam petitum;
- Bahwa Penggugat telah menyebutkan secara jelas terkait harta peninggalan Pewaris, siapa saja yang menjadi ahli waris serta adanya permohonan bagian masing-masing ahli waris;
- Bahwa ruang lingkup bantahan *excepsional* adalah hal-hal yang menyangkut syarat formalitas sebuah surat gugatan, sehingga seharusnya bantahan ditujukan untuk mengoreksi apakah gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat mengandung kecacatan atau adanya pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga akan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena bantahan *excepsional* hanya mengakhiri proses pemeriksaan, maka produknya adalah berupa putusan *negative* adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*) tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;
- Bahwa Majelis telah melihat dan mencermati bahwa gugatan Penggugat sudah dibuat dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 547 K/Sip/1972 tertanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa HIR dan Rbg tidak menentukan syarat-syarat tertentu untuk membuat sebuah surat gugatan, akan tetapi persyaratan tentang isi sebuah surat gugatan telah disebutkan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV yang menentukan bahwa sebuah gugatan pada pokoknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1 (satu). Identitas Para pihak, 2). Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau posita), 3). Tuntutan/atau petitum;
- Bahwa Majelis tidak menemukan fakta gugatan Para Penggugat tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Hal. 65 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktik peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), akan tetapi jika memperhatikan posita gugatan Para Penggugat maka cukup jelas dalam gugatan *a quo* telah adanya fakta kejadian dan dasar hukum yang mendasari serta penjelasan fakta kejadian secara timbal balik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah dibuat dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg. Dan telah ada *rechtelijkegrond* dan *feitelijkegrond* berupa uraian posita yang didasarkan kepada alas hak dan peristiwa hukum serta telah adanya petitum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyatakan eksepsi *a quo* tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya, oleh karena itu kepada Para Penggugat dan Para Tergugat diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 66 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolute Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa terletak di jalan Yos Sudarso (samping Grand Hotel Tembaga) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Mimika berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama Fandanita Salimang, S.H., M.H. dan Abizusa Hutagalung, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 071.02.052/Adv.FS/SK.Pdt-VI-2024 bertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 11/K.2024/PA.Mmk tanggal 27 Juni 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka gugatan Para Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 67 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Marjan Tusang, S.H., M.H. dan Jessica C. Patrecia, S.H., M.H. para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Office Marjan Tusang & Partners, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 101/SK.Pdt/VI/2024/MTP bertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 12/K.2024/PA.Mmk tanggal 1 Juli 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka gugatan Para Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan perlu mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya, yaitu surat gugatan bertanggal 14 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mmk. tanggal 19 Juni 2024, kemudian pada sidang tanggal 1 Juni 2016 disampaikan perbaikan dan penambahan gugatan;

Menimbang, bahwa perbaikan dan perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dan tidak ada pernyataan keberatan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun R.Bg tidak mengatur mengenai perubahan dan penambahan gugatan namun azas peradilan itu harus diterapkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan (*het anderwerp van deneisch*), dan di dalam praktik peradilan pengertian *het anderwerp van deneisch* adalah meliputi apa yang

Hal. 68 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar gugatan, maka perubahan gugatan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil dan kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 943 K/Pdt/1984), sehingga perubahan gugatan tetap dibolehkan selama tetap pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak merubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perubahan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara sehingga gugatan Para Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Para Penggugat adalah anak dari Baharuddin bin Palussai yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 di Wajo. Baharuddin bin Palussai beserta enam orang saudaranya Hj. Mariati Palussai, Halid Palussai, Hj. Rahmawati Palussai, Abdul Rahman, Ismail, dan Hj. Siti Halijah adalah anak dari pasangan suami istri H. Palussai dan Hj. Jawariah. H. Palussai telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dan istrinya, Hj. Jawariah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022. semasa hidupnya H. Palussai memiliki harta peninggalan berupa tanah yang terletak di 6 (enam) lokasi. 5 (lima) bagian tanah telah dibagikan kepada ketujuh anaknya dan masing-masing telah mendapatkan bagiannya sehingga tersisa 1 (satu) bagian tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso di atasnya berdiri usaha Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kost belum terbagi karena Hj. Jawariah masih hidup. Setelah Hj. Jawariah meninggal dunia, tante Penggugat/saudara Para Tergugat (Hj. Mariati) menyampaikan kepada Para Tergugat agar tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso di atasnya berdiri usaha Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kost dibagikan kepada Baharuddin dan Hj. Mariati sebagaimana amanat H. Palussai namun belum juga amanat tersebut dijalankan pada tanggal 15 Januari 2023 Hj. Mariati meninggal dunia sehingga tanah tersebut belum dibagikan kepada ahli waris hingga sekarang sedangkan

Hal. 69 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat pada telah melakukan proses balik nama dan melakukan jual beli tanpa melibatkan ahli waris dari Baharuddin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menolak harta milik H. Palussai seperti yang didalilkan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menarik harta milik Baharuddin (ayah Para Penggugat) yang diperoleh dari pembagian warisan alm. H. Palussai;
- Bahwa Para Tergugat telah menolak harta peninggalan milik H. Palussai seperti yang didalilkan Para Penggugat karena semua harta milik H. Palussai telah dibagikan sebelum meninggal sehingga H. Palussai tidak lagi memiliki harta peninggalan termasuk tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko Konica Foto dan kamar kost;
- Bahwa Para Tergugat telah menanggapi tidak sah dan tidak berdasar hukum surat wasiat yang dibuat H. Palussai kepada anaknya, Baharuddin dan Hj. Mariati sebab bertentangan dengan ijma' ulama yang menyatakan hukum wasiat dilarang diberikan kepada ahli waris;
- Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak benar jika selama kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 uang sewa kost dipegang oleh Tergugat II (Hj. Rahmawati);
- Bahwa Hj. Jawariah setelah ditinggal mati H. Palussai tidak menikah lagi dengan pria lain dan tidak memiliki pekerjaan hingga jatuh sakit yang membutuhkan banyak biaya perawatan dan pengobatan sehingga Hj. Jawariah berkeinginan menjual rumahnya dan telah laku terjual sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang yang digunakan untuk biaya perawatan dan pengobatan serta biaya pemakaman sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa ahli waris dari Hj. Jawariah adalah Halid Palussai bin Palussai (anak laki-laki kandung), Hj. Rahmawati binti Palussai (anak perempuan kandung), Abdul Rahman bin Palussai (anak laki-laki kandung), Ismail bin Palussai (anak

Hal. 70 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kandung), dan Hj. Siti Halijah binti Palussai (anak perempuan kandung);

- Bahwa Para Tergugat menerangkan jika perbuatan Para Penggugat terhadap Hj. Jawariah semasa hidupnya yang tidak memiliki akhlak yang baik dan sopan santun bahkan tidak pernah menjenguk saat Hj. Jawariah sedang sakit padahal membuka usaha di tempat Hj. Jawariah dan Para Penggugat mengakui bukan bagi keturunan atau tidak ada lagi hubungan keluarga dari H. Palussai sehingga pantas bagi Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya bertetap pada gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan duplik hingga pukul 16.30 WIT sedangkan tidak ada konfirmasi yang diberikan Para Tergugat/Kuasanya dan aplikasi *e-court* tidak sedang gangguan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa H. Palussai dan Hj. Jawariah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan H. Palussai dan Hj. Jawariah telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama Baharuddin bin Palussai, Hj. Mariati binti Palussai, Halid Palussai bin Palussai, Hj. Rahmawati binti Palussai, Abdul Rahman bin Palussai, Ismail bin Palussai, dan Hj. Siti Halijah binti Palussai;
- Bahwa H. Palussai meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;
- Bahwa H. Palussai meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Hj. Jawariah (istri), Baharuddin bin Palussai (anak laki-laki kandung), Hj. Mariati binti Palussai (anak perempuan kandung), Halid Palussai bin Palussai (anak laki-laki kandung), Hj. Rahmawati binti Palussai (anak perempuan kandung), Abdul Rahman bin Palussai (anak laki-laki kandung), Ismail bin Palussai (anak laki-laki kandung), dan Hj. Siti Halijah binti Palussai (anak perempuan kandung);
- Bahwa sertifikat HGB Nomor 409 atas nama H. Palussai dengan luas 288 m²

Hal. 71 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) ditingkatkan menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 02140 dengan luas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Hj. Jawariah;

- Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Baharuddin Palussai bin Palussai;
- Bahwa Para Tergugat tidak membantah jika Para Penggugat menyatakan tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso atasnya berdiri bangunan rumah toko Konica Foto dan kamar kost adalah tanah bagian Hj. Jawariah dari H. Palussai;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab di atas, Majelis Hakim menarik pokok permasalahan di atas adalah:

1. Pokok dalil pertama tentang penegasan Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris sebagaimana gugatan Para Penggugat;
2. Pokok dalil kedua mengenai uraian dan penegasan harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris;
3. Pokok dalil ketiga tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.26 serta 5 (lima) orang saksi yaitu: Sukri Ridwan bin Ridwan, Satri Kerran bin Kerrang, Hastan bin Siratan, Doniawan bin Mulyadi, dan Hj. Nurbakti binti Arifin Dg Pawawo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat. Bukti mana yang menerangkan domisili Para Penggugat yang berada di Kabupaten Mimika. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para

Hal. 72 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Para Penggugat. Bukti mana yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari ayah Baharuddin dan ibu Nurbakti. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak dari ayah Baharuddin dan ibu Nurbakti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Baharuddin dan Nurbakti, dan Kartu Keluarga. Bukti mana yang menerangkan Baharuddin dan Nurbakti adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Februari 1993 dan anggota keluarga Baharuddin. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Baharuddin dan Nurbakti adalah pasangan sah suami istri dan anggota keluarga Baharuddin sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Baharuddin. Bukti mana yang menerangkan bahwa Baharuddin adalah anak dari ayah Palussai dan ibu Jawariah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Baharuddin adalah anak dari ayah Palussai dan ibu Jawariah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi KTP atas nama Baharuddiin. Oleh karena Baharuddin telah meninggal dunia maka bukti yang diajukan Para Penggugat tidak relevan lagi sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Baharuddin. Bukti mana yang menerangkan bahwa Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 di Wajo. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 73 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 di Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris. Bukti mana yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Baharuddin. Bukti tersebut masih berupa keterangan sehingga dapat dikualifikasi sebagai bukti permulaan. Namun karena dalil Ahli Waris dari Baharuddin adalah dalil yang dibenarkan oleh Para Tergugat sehingga nilai pembuktiannya sempurna sehingga membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Baharuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Palussai. Bukti mana yang menerangkan bahwa Palussai telah meninggal pada tanggal 17 April 2011 di Timika. Bukti tersebut tidak diperlihatkan asli sehingga tidak sah sebagai bukti tulisan. Namun Demikian, berdasarkan Putusan MA Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap sah sehingga membuktikan bahwa Palussai telah meninggal pada tanggal 17 April 2011 di Timika;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Jawariah. Bukti mana yang menerangkan bahwa Jawariah telah meninggal pada tanggal 3 September 2022 di Timika. Bukti tersebut tidak diperlihatkan asli sehingga tidak sah sebagai bukti tulisan. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap sah sehingga membuktikan bahwa Hj. Jawariah telah meninggal pada tanggal 3 September 2022 di Timika;

Menimbang, bahwa P.15 berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Palussai. Bukti mana yang menerangkan bahwa Objek Sengketa sebelumnya adalah Hak Guna Bangunan. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya tidak sah sebagai bukti tulisan. Oleh karenanya, terhadap bukti *a quo* harus dikuatkan dengan Saksi atau bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 berupa fotokopi Surat Izin Membangun. Bukti mana yang menerangkan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah H. Palussai didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan. Bukti

Hal. 74 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah H. Palussai didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Jawariah. Bukti mana yang menerangkan bahwa Objek Sengketa sebelumnya adalah Hak Guna Bangunan ditingkatkan menjadi sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Jawariah. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak sah sebagai bukti tulisan. Namun demikian, berdasarkan Putusan MA Nomor 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap sah. Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan Sertipikat Hak Milik No. 02140 atas nama Hj. Jawariah sehingga membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02140 atas nama Hj. Jawariah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 berupa fotokopi Catatan (Surat Wasiat) dari H. Palussai. Bukti mana yang menerangkan bahwa H. Palussai meninggalkan wasiat untuk membagikan harta warisannya kepada 7 (tujuh) orang anak kandung. Bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya. Berdasarkan Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 yang mengatakan bahwa bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan. Oleh karenanya, terhadap bukti *a quo* harus dikuatkan dengan Saksi atau bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19 berupa fotokopi foto almarhumah Hj. Jawariah dan keluarga Baharuddin. Bukti mana yang menerangkan bahwa almarhumah Hj. Jawariah dan Penggugat I, Baharuddin, Tergugat II saat berada di Ujungpandang dan Penggugat III waktu menjenguk nenek Hj. Jawariah. Bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya. Berdasarkan Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 yang mengatakan bahwa bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan. Oleh karenanya,

Hal. 75 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti *a quo* harus dikuatkan dengan Saksi atau bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20 berupa fotokopi Permohonan Pembagian Waris. Bukti mana yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Permohonan untuk membagi waris kepada Halid Palussai, Hj. Rahmawati, Abdul Rahman, Ismail, dan Hj. Siti Halijah. Oleh karena bukti *a quo* berupa surat yang dilayangkan kuasa Para Penggugat kepada Para Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Permohonan untuk membagi waris kepada Halid Palussai, Hj. Rahmawati, Abdul Rahman, Ismail, dan Hj. Siti Halijah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.21 berupa Surat Somasi (Peringatan). Bukti mana yang menerangkan bahwa Penggugat I melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi kepada Arifuddin (Turut Tergugat). Oleh karena bukti *a quo* berupa surat yang dilayangkan kuasa Para Penggugat kepada Para Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan surat somasi kepada Arifuddin (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.22 berupa fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 02140 atas nama Halid Palussai. Bukti mana yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 02140 atas nama Halid Palussai kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Mimika. Oleh karena bukti *a quo* berupa surat yang dilayangkan kuasa Para Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Mimika sehingga terhadap bukti tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 02140 atas nama Halid Palussai kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Mimika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.23 berupa Surat Kabar Radar Timika tanggal 14 November 2006. Bukti mana yang menerangkan profil Baharuddin dan

Hal. 76 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 sebagai dasar untuk menyatakan guntingan surat kabar tidak dapat dikategorikan sebagai Akta Bawah Tangan. Oleh karenanya, terhadap bukti P.23 yang diajukan Para Penggugat hanya menerangkan profil Baharuddin dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.24 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan. Bukti mana yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Notaris dan PPAT atas nama Ricky Boy Montolalu, S.H., M.Kn. Oleh karena bukti a quo berupa surat yang dilayangkan kuasa Para Penggugat kepada Notaris dan PPAT atas nama Ricky Boy Montolalu, S.H., M.Kn sehingga terhadap bukti tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Notaris dan PPAT atas nama Ricky Boy Montolalu, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.25 berupa fotokopi STTB dan SPPT. Bukti mana yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso telah membayar pajak pada bulan September 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso telah membayar pajak pada bulan September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.26 berupa fotokopi Catatan Pembukuan pendapatan sewa kost-kostan (objek 3.6). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Bawah Tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Catatan Pembukuan pendapatan sewa kost-kostan (objek 3.6) tercatat dalam buku;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sukri Ridwan bin Ridwan), Saksi II (Satri Kerran bin Kerrang), Saksi III (Hastan bin Siratan), dan Saksi IV (Doniawan bin Mulyadi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan, sebagai berikut:

- Bahwa H. Palussai telah meninggal dunia;

Hal. 77 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Palussai meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Jalan Seroja, Jalan Leo Mamiri, dan Jalan Yos Sudarso yang ditempat oleh H. Palussai beserta keluarga;
- Bahwa harta peninggalan H. Palussai telah dibagikan kepada anak-anaknya kecuali tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso karena saat itu ditinggali oleh H. Palussai beserta istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Hj. Jawariah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2022 di Timika karena menderita penyakit kanker payudara dan selama sakit di rawat di rumah dan tidak pernah diberangkatkan ke Makassar untuk pengobatan penyakit kanker payudaranya. Hj. Jawariah dirawat oleh Hj. Mariati, dan anak-anaknya yang lain serta dibantu oleh perawat;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi 5 (Hj. Nurbakti binti Arifin Dg. Pawawo) yang diajukan Para Penggugat yang merupakan istri dari Baharuddin, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUHPdata. Oleh karenanya terhadap keterangan Saksi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah. bukti mana yang menerangkan pernikahan H. Palussai dengan Hj. Jawariah yang dilangsungkan pada 25 April 1963 di Ujung Pandang. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, namun berdasarkan Psal 1869 KUHPdata hanya dapat dikategorikan sebagai Akta Di Bawah Tangan karena tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Seharusnya Akta/Surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat di mana kedua pasangan suami istri tersebut menikah. Meskipun demikian, terhadap keadaan tersebut telah dibenarkan atau tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga memiliki kekuatan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya membuktikan bahwa H. Palussai dan Hj. Jawariah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1963 di Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.4, T.6, T.8, T.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat. Bukti mana yang menerangkan bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Hal. 78 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.5, T.7, T.9, T.11 berupa Akta Kelahiran dan Akta Keteranangan Lahir atas nama Para Tergugat. Bukti mana yang menerangkan Para Tergugat adalah anak dari ayah Palussai dan ibu Hj. Jawariah. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta pada pokoknya mengandung makna surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat. Namun karena telah dibenarkan atau tidak dibantah oleh Para Penggugat sehingga membuktikan Para Tergugat adalah anak-anak dari ayah H. Palussai dan ibu Hj. Jawariah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 berupa fotokopi Akta Kematian. Bukti mana yang menerangkan bahwa H. Palussai telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 di Timika. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa H. Palussai telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 di Timika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 berupa fotokopi Akta Kematian. Bukti mana yang menerangkan bahwa Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 di Wajo. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 di Wajo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 berupa fotokopi Akta Kematian. Bukti mana yang menerangkan bahwa Hj. Jawariah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 di Timika. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hj. Jawariah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2022 di Timika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15 berupa fotokopi Kuitansi

Hal. 79 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Tanah. Bukti mana yang menerangkan bahwa tanah di objek 3.6 telah dibeli oleh pembeli atas nama Arifudin tanggal 7 Maret 2024. Bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak. Meskipun sebagai akta Pengakuan Sepihak namun Para Penggugat tidak membantah isi kuitansi tersebut sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karenanya telah terbukti tanah di objek 3.6 telah dibeli oleh pembeli atas nama Arifudin tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 berupa fotokopi Nota Biaya Pengobatan dan Perawatan. Bukti mana yang menerangkan biaya pengobatan dan perawatan Hj. Jawaria selama sakit sejak dari 12 Oktober 2021 s/d 3 September 2022. Bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Bawah tangan. Berdasarkan Putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa oleh karena ditandatangani pembuat, dan Penggugat tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karenanya membuktikan biaya pengobatan dan perawatan Hj. Jawaria selama sakit sejak dari 12 Oktober 2021 s/d 3 September 2022 senilai dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.17 berupa fotokopi Tangkapan Layar (*screenshot*) Pemesanan. Bukti mana yang menerangkan pemesanan Susu Nutrican-Nutrisi Khusus Pasien Kanker-Rasa Jeruk dan Strawberry via aplikasi. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.18 berupa fotokopi 1 bundel Surat Pengurusan. Bukti mana yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pengurusan proses balik nama sertifikat bundel Surat biaya balik nama sertifikat. Bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Bawah tangan. Berdasarkan Putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa oleh karena ditandatangani pembuat, dan Penggugat tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karenanya membuktikan biaya pengurusan balik nama sertifikat sebagaimana tercantum pada kuitansi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19 berupa fotokopi 1 (satu) bundel

Hal. 80 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi utang. Bukti mana yang menerangkan jumlah utang Hj. Jawariah kepada H. Ikhsan yang dipergunakan untuk biaya pengobatan dan perawatan sebanyak total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak. Oleh karena, debitur adalah pihak yang telah meninggal dunia sehingga terhadap kebenaran materil kuitansi tersebut tidak dapat dikonfirmasi sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.20 berupa fotokopi tangkapan layar (*screenshot*). Bukti mana yang menerangkan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Penggugat I. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.21 berupa fotokopi rincian biaya pengobatan dan Perawatan. Bukti mana yang menerangkan rincian biaya pengobatan Hj. Jawariah yang dibuat oleh Para Tergugat. Bukti tersebut tanpa tanggal dan tidak disebutkan pembuatnya serta pembubuhan tandatangan. Oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hariyanto bin Padang) dan 2 (Rosmala binti Tajuddin) dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I adalah pernah menumpang di rumah milik H. Palussai yang terletak di Jalan Yos Sudarso dari tahun 1997 hingga tahun 2001 sedangkan Saksi II pernah bertetangga kios saat berdagang di Pasar Lama sekitar tahun 1990;
2. Bahwa tanah milik H. Palussai yang terletak di Jalan Yos Sudarso belum dibagikan kepada istri dan anak-anaknya;
3. Bahwa tanah milik H. Palussai yang terletak di Jalan Yos Sudarso sudah dijual;
4. Bahwa semasa Hj. Jawariah sakit dirawat di rumahnya oleh anak-anaknya dan dibantu oleh perawat;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi 3 (Ikhsan bin Sennang Dg. Lahu) yang diajukan Para Tergugat yang merupakan suami dari Tergugat II, berdasarkan

Hal. 81 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUHPerduta. Oleh karenanya terhadap keterangan Saksi tersebut akan dikesampingkan;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kelurahan menuju lokasi objek sengketa (3.6) yang terletak di Jalan Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Bahwa objek sengketa (3.6) yang merupakan bangunan kosong bekas usaha konika foto tersebut Luasnya sudah sesuai dengan posita nomor (3.6) dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Petugas Kelurahan dan Penggugat. Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena ketidakhadirannya;

Adapaun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di atas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, maka Majelis Hakim menyatakan objek sengketa telah sesuai dengan gugatan Para Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Palussai dan Hj. Jawariah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1963 di Ujung Pandang;
2. Bahwa dari pernikahan H. Palussai dan Hj. Jawariah telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama Baharuddin bin Palussai (anak laki-laki kandung), Hj. Mariati binti Palussai (anak perempuan kandung), Halid Palussai bin Palussai (anak laki-laki kandung), Hj. Rahmawati binti Palussai (anak perempuan kandung), Abdul Rahman bin Palussai (anak laki-laki kandung),

Hal. 82 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail bin Palussai (anak laki-laki kandung), dan Hj. Siti Halijah binti Palussai (anak perempuan kandung);

3. Bahwa H. Palussai meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 di Timika karena sakit;

4. Bahwa semasa hidup H. Palussai memiliki harta berupa:

4.1. Tanah luas 19.90,5m x 30.5m dan di atas tanahnya berdiri 13 (tiga belas) rumah kost ukuran masing-masing 4m x 10m yang terletak di Jl. Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Rahman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Midra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kos-kosan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Seroja;

4.2. Tanah luas 10m x 28m di atasnya berdiri 7 (tujuh) petak kos-kosan masing-masing ukuran 4m x 10m yang terletak di Jln. Seroja, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ambu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Mamma;

4.3. Tanah luas 10m x 16m yang di atasnya berdiri 4 (empat) rumah petak masing-masing ukuran 4m x 10m yang terletak di Jl. Leo Mamiri, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Rahma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masjid Ibnu Qoyyim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;

4.4. Tanah yang terletak di Jl. Leo Mamiri, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua Tengah luas 13m x 10m telah dibagi 2

Hal. 83 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) masing-masing ukuran 6,5m x 10m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Ibnu Qoyyim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Al-Ilmu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Rahma;

4.5. Tanah yang terletak di Jl. Leo Mamiri Kompleks Masjid Ibnu Qoyyim, Pesantren Babul Jannah ukuran 13,5m x 20m dibagi 3 (tiga) masing-masing 4,5m x 20m atas nama Baharuddin, Halid Palussai, dan H. Rahmawati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;

4.6. Tanah luas 288 M² (Dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 409 tahun 1998 an H. Palussai, yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan tempat usaha yang bernama Konica Foto dan 11 (sebelas) kamar kos-kosan 3 (tiga) kamar di lantai 1, dan 8 (delapan) kamar di lantai 2 yang terletak di Jl. Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

5. Bahwa H. Palussai telah membagikan secara langsung harta peninggalannya yang terletak di Jalan Leo Mamiri dan Jalan Seroja sebagaimana pada poin 4.1 s/d 4.5 di atas yang kepada anak-anaknya dan tidak ada pihak yang keberatan atas pembagian tersebut;

6. Bahwa H. Palussai tidak membagikan tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso sebagaimana pada poin 4.6, yang di atasnya berdiri bangunan rumah di dalamnya ada usaha toko Konica Foto dan penyewaan kamar kost karena H. Palussai tinggal bersama istri dan anak-anaknya;

Hal. 84 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Baharuddin dan Hj. Nurbakti adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Februari 1993 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
8. Bahwa dari pernikahan Baharuddin dan Hj. Nurbakti telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Hermawan Saputra bin Baharuddin Palussai, Muh. Faizal bin Baharuddin Palussai, Syafa Irdal Husna binti Baharuddin Palussai;
9. Bahwa Baharuddin meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 di Wajo karena terjatuh saat bermain bulutangkis;
10. Bahwa Hj. Mariati Palussai binti Palussai meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023 di Manado karena sakit, melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali dan kedua suaminya sudah meninggal dunia. Dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;
11. Bahwa Hj. Jawariah telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2022 di Timika karena penyakit kanker payudara;
12. Bahwa selama sakit, Hj. Jawariah dirawat dan oleh Hj. Mariati dan saudara-saudaranya serat dibantu oleh perawat di rumah yang ditinggali Hj. Jawariah di Jalan Yos Sudarso;
13. Bahwa telah terjadi jual beli terhadap tanah peninggalan H. Palussai yang terletak di Jalan Yos Sudarso seharga Rp1.200.000.000,- satu milyar dua ratus juta rupiah) antara Para Tergugat dengan pembeli yang bernama Arifuddin;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitem 1 (satu) tentang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap petitem poin 1 (satu), Majelis Hakim belum dapat menjawabnya sebelum mempertimbangkan petitem yang lain sebab sangat terkait dengan petitem-petitem yang lain. Oleh karenanya, terhadap petitem 1 (satu) akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menjawab petitem lain yang dituntut dalam gugatan Para Penggugat;

Hal. 85 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Jawariah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang selengkapnya berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ النُّصْبُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِئَةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعْلَىٰ قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari

Hal. 86 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12);

Bahwa berdasarkan Syari'at Islam, sesaat sesudah seseorang meninggal dunia, maka telah terbuka hak bagi ahli waris untuk menerima bagian warisnya, Asbabunnuzul ayat waris – QS. An-nisa' ayat 11 menjelaskan:

عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فَالرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عمهما فقال: «أعط بنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya : “ Dari Jabir, ia bercerita; (Pada Suatu hari) datanglah seorang wanita, janda dari Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata; Ya Rasulullah inilah dua anak perempuan sa'ad yang ayahnya telah syahid dalam perang bersamamu, sementara harta bendanya diambil (dikuasai) oleh paman dari dua anak tersebut dan tidak menyisakan sama sekali untuk keduanya, tidak mungkin mereka menikah kecuali dengan harta itu. Rasulullah menjawab; Allah akan memutuskan hukumNya terhadap peristiwa ini, lalu turunlah ayat 11 surat annisa', setelah itu Rasul mengirimkan utusan kepada Sa'ad

Hal. 87 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



dengan pesan; Berilah dua anak sa'ad itu 2/3 (dua pertiga), untuk ibu dari dua anak sa'ad 1/8 (seperdelapan,) sisanya untukmu (paman dari dua anak sa'ad)".HR.Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi dan al-Hakim.

Bahwa berdasarkan sumber pokok syari'at Islam tersebut, para fuqaha telah merumuskan rukun/syarat untuk dapat dijalankannya hukum waris sebagai berikut:

- للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث.
- المورث: هو الميت الذي ترك مالا أو حقاً.
- والوارث: هو الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه الآتية، وإن لم يأخذها بالفعل لمانع، فهو مستحق الإرث من غيره لقراءة حقيقية أو حكمية.
- الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإراثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه، (الفقه الإسلامي وأدلته - ج 10 / ص 377)

Artinya : "Untuk dapat dijalankannya hukum kewarisan ada 3 (tiga) rukun, yakni Pewaris yaitu orang yang mati dan meninggalkan harta benda atau hak-hak lain; Kedua ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta Pewaris karena alasan-alasan yang akan di sebutkan di bawah, apabila ahli waris tidak bisa mengambil bagiannya karena adanya alasan yang menghalanginya maka akan di gantikan oleh kerabat lain baik karena hubungan genealogis maupun karena putusan Hakim, dan yang ketiga **Harta Warisan**, yakni harta peninggalan Pewaris disebut juga dengan istilah lain "Mirotsan" dan atau "Irtsan" berupa harta benda atau hak-hak Pewaris lainnya yang memungkinkan untuk diterimakan kepada ahli waris";

Hal. 88 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan syariahyah tersebut dan asas *ijbari* maka sejak tanggal kematian alm. H. Palussai, secara yuridis harta warisannya sudah harus diperhitungkan untuk dibagikan sesuai dengan hak ahli waris masing-masing dan tidak berpindah kepada istri melainkan dengan bagian yang telah ditentukan oleh nash;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, H. Palussai telah membagi seluruh harta peninggalan berupa tanah, namun terhadap tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso belum terbagi sebab pada saat itu H. Palussai dan istrinya, Hj. Jawariah masih hidup;

Bahwa untuk memperoleh kepastian hak yang dilindungi oleh hukum serta guna menegakkan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” (*Vide* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Perubahannya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009) yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum yang menempatkan Hj. Jawariah sebagai ahli waris diganti dengan menempatkan H. Palussai yang berkedudukan sebagai Pewaris;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari H. Palussai yang akan dimuat pada amar putusan, sebagai berikut:

- Menetapkan almarhum H. Palussai meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 1. Baharuddin bin Palussai (anak laki-laki kandung) meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 dan bagiannya jatuh kepada:
 - 1.1. Nurbakti binti Arifin Dg. Pawawo (istri);Hermawan Saputra bin Baharuddin Palussai (Penggugat I/anak laki-laki kandung);
 - 1.2. Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai (Penggugat II/anak laki-laki kandung);
 - 1.3. Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai (Penggugat

Hal. 89 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



III/anak perempuan kandung).

2. Hj. Mariati binti Palussai meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023, semasa hidup menikah dua kali dan kedua suaminya telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai keturunan, dibagikan kepada ahli warisnya:
 - 2.1. Halid Palussai bin Palussai (Tergugat I/Saudara laki-laki kandung);
 - 2.2. H. Rahmawati binti Palussai (Tergugat II/Saudara perempuan kandung);
 - 2.3. Abdul Rahman bin Palussai (Tergugat III/Saudara laki-laki kandung);
 - 2.4. Ismail bin Palussai (Tergugat IV/Saudara laki-laki kandung);
 - 2.5. Hj. Siti Halijah binti Palussai (Tergugat V/Saudara perempuan kandung);
3. Halid Palussai bin Palussai (Tergugat I/anak laki-laki kandung);
4. H. Rahmawati binti Palussai (Tergugat II/anak perempuan kandung);
5. Abdul Rahman bin Palussai (Tergugat III/anak laki-laki kandung);
6. Ismail bin Palussai (Tergugat IV/anak laki-laki kandung);
7. Hj. Siti Halijah binti Palussai (Tergugat V/anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti di persidangan, harta peninggalan H. Palussai berupa tanah yang terbagi atas 5 (lima) bagian yang terletak di Jalan Seroja dan Jalan Leo Mamiri telah dibagikan langsung kepada ahli waris dengan tanpa ada keberatan. Sehingga peninggalan H. Palussai yang masih tersisa dan belum dibagi kepada ahli warisnya adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso dengan Sertifikat Hak Milik No 02140 an Hj. Jawaria tahun 2019, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan sebidang Tanah luas 276 M² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 02140 atas nama Hj. Jawaria, yang terletak di Jalan Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 90 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang surat wasiat H. Palussai adalah wasiat yang sah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf (f) KHI). Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa H. Palussai pernah berwasiat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penguasaan tanah peninggalan H. Palussai berdasarkan pembagian secara lisan H. Palussai kepada ahli warisnya dan tidak ada keberatan dari ahli waris;

Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (3). Wasiat kepada ahli waris berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal tentang menetapkan pembagian atas harta warisan Pewaris untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 91 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris yang sah dari alm. H. Palussai adalah anak-anaknya, sebagai berikut:

1. Baharuddin Palussai bin Palussai yang meninggal pada tanggal 16 November 2020 dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung;
2. Hj. Mariati Palussai binti Palussai yang meninggal pada tanggal 15 Januari 2023 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang saudara laki-laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan);
3. Halid Palussai Bin Palussai (Tergugat I), sebagai anak laki-laki kandung;
4. H. Rahmawati Binti Palussai (Tergugat II), sebagai anak perempuan kandung;
5. Abdul Rahman Bin Palussai (Tergugat III), sebagai anak laki-laki kandung;
6. Ismail Bin Palussai (Tergugat IV), sebagai anak laki-laki kandung;
7. Hj. Siti Halijah Binti Palussai (Tergugat V), sebagai anak perempuan kandung;

Bahwa oleh karena saat meninggalnya, Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Bahwa mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah **dua berbanding satu** dengan anak perempuan".

Hal. 92 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai bagian waris janda yang terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris ***ashabah bil ghair***, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sedangkan bagian Baharuddin Bin Palussai dibagikan kepada ahli warisnya;

Dengan demikian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan di bawah ini:

N o.	Ahli Waris Jawaria (Tingkat I)	Bagian	Ahli Waris (Tingkat II)	Bagian Masing-Masing	Ket.
1	Baharuddin Palussai bin Palussai	2/11	Nurbakti Hermawan Saputra, Muh. Faizal Syafa Irdal Husna	10/440 28/440	Ahli Waris Bertingkat
				14/440	
2	Mariati Palussai binti Palussai	1/11	Halid Palussai, Abdul Rahman, Ismail H.	10/440	Ahli Waris Bertingkat
				5/440	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rahmawati, Hj. Siti Halijah		
3	Halid Palussai Bin Palussai	2/11	-		-
4	H. Rahmawati Binti Palussai	1/11	-		-
5	Abdul Rahman Bin Palussai	2/11	-		-
6	Ismail Bin Palussai	2/11	-		-
7	Hj. Siti Halijah Binti Palussai	1/11	-		-

Hal. 94 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian ahli waris dari Palussai adalah sebagai berikut:

1. Baharuddin Palussai bin Palussai yang meninggal pada tanggal 16 November 2020 mendapat $\frac{2}{11}$ bagian dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung dengan bagian sebagai berikut:

1.1. Nurbakti (istri) mendapat bagian $\frac{10}{440} = 2,27\%$ (dua koma dua puluh tujuh persen);

1.2. Hermawan Saputra (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{28}{440} = 6,36\%$ (enam koma tiga puluh enam persen);

1.3. Muh. Faizal mendapat bagian $\frac{28}{440} = 6,36\%$ (enam koma tiga puluh enam persen);

1.4. Syafa Irdal Husna mendapat bagian $\frac{14}{440} = 3,18\%$ (tiga koma delapan belas persen);

2. Halid Palussai Bin Palussai (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian ditambah bagian peninggalan Mariati sebesar $\frac{1}{44} = \frac{9}{44} = 20,45\%$ (dua puluh koma empat puluh lima persen);

3. H. Rahmawati Binti Palussai (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian ditambah bagian peninggalan Mariati sebesar $\frac{5}{440} = \frac{9}{88} = 10,23\%$ (sepuluh koma dua puluh tiga persen);

4. Abdul Rahman Bin Palussai (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian ditambah bagian peninggalan Mariati sebesar $\frac{1}{44} = \frac{9}{44} = 20,45\%$ (dua puluh koma empat puluh lima persen);

5. Ismail Bin Palussai (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian ditambah bagian peninggalan Mariati sebesar $\frac{1}{44} = \frac{9}{44} = 20,45\%$ (dua puluh koma empat puluh lima persen);

6. Hj. Siti Halijah Binti Palussai (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian ditambah bagian peninggalan Mariati sebesar $\frac{5}{440} = \frac{9}{88} = 10,23\%$ (sepuluh koma dua puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menambahkan amar comdemnatoir agar putusan a quo bersifat penghukuman dan memaksa, Majelis

Hal. 95 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa karena secara hukum harta waris *a quo* dalam kekuasaan Tergugat I, dan sedangkan berdasarkan hukum kewarisan/faraid Majelis telah menetapkan hak bagian masing-masing dari ahli waris, maka menyerahkan kepada masing-masing pihak yang menjadi bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi menurut ketentuan pada putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 (sembilan) perihal permohonan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 270 RV menyebutkan bahwa Sita terhadap barang debitur dilaksanakan selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang bertujuan agar barang tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Bahwa penjelasan tersebut di atas, penerapan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) pada dasarnya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan maksud agar dengan diletakkannya sita, maka Tergugat tidak mengalihkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dapat pula diterapkan terhadap perkara kewarisan jika terdapat indikasi Tergugat/debitur akan mengalihkan pada pihak ketiga;

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat, di mana telah ada upaya dari Para Penggugat melalui kuasanya untuk menahan objek sengketa agar tidak berpisah tangan dengan mengirim surat somasi kepada Turut Tergugat (bukti P.21), surat permohonan pemblokiran kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Mimika (bukti P.22), dan surat pemberitahuan kepada Notaris (bukti P.24). Selain itu, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang menemukan objek sengketa dalam keadaan kosong;

Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita

Hal. 96 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (*conservatoir beslaag*) Majelis hakim telah menjawab melalui Penetapan Hari Sidang untuk menanggukuhkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup upaya untuk tetap membuat objek sengketa tersebut pada status quo dan tidak dialihkan kepada pihak lain. Oleh karenanya, terhadap petitum poin 9 (sembilan) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 10 (sepuluh) tentang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, meawajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Bahwa perbuatan salah satu ahli waris menguasai harta dengan mengesampingkan, menyembunyikan, atau tidak melibatkan ahli waris yang lain dalam melakukan perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, penyelesaian sengketa kewarisannya bukan dalam bentuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril, melainkan mengembalikan hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Membebankan ganti rugi justeru akan merusak dan menyimpangi pembagian warisan sehingga berpotensi menyimpangi ketentuan syariat tentang kewarisan;

Bahwa selain hal tersebut di atas, yang perlu diketahui oleh Para Penggugat adalah bahwa kewajiban pembagian waris Pewaris bukan merupakan kewajiban salah satu ahli waris atau kelompok ahli waris, melainkan kewajiban seluruh ahli waris. Sehingga baik ahli waris dari Para Penggugat atau Para Tergugat sama-sama memiliki beban kewajiban dalam melakukan pembagian harta peninggalan Pewaris;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum perihal Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 (sebelas) perihal

Hal. 97 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Jual Beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Batal Demi Hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Para Tergugat menjual tanah peninggalan H. Palussai yang ditempati oleh istrinya, Hj. Jawariah untuk biaya pengobatan dan perawatan yang besar sehingga Para Tergugat menjual dan telah menjadi fakta yang telah terbukti bawa telah terjadi jual beli terhadap tanah peninggalan H. Palussai yang terletak di Jalan Yos Sudarso seharga Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) antara Para Tergugat dengan pembeli yang bernama Arifuddin;

Bahwa kebutuhan biaya pengobatan dan perawatan Hj. Jawariah yang besar tidak dapat dijadikan alasan bagi Para Tergugat untuk meniadakan peran ahli waris lainnya dalam hal ini ahli waris pengganti dari Baharuddin bin Palussai;

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat telah melakukan penjualan terhadap objek sengketa dengan tidak melibatkan dan tidak meminta persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris, maka berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdara, jual beli yang dilakukan antara Para Tergugat dengan pembeli yang bernama Arifuddin harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 12 (duabelas) tentang petitum poin 12 (dua belas) perihal menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *dwangsom* merupakan sanksi tambahan berupa uang paksa yang bertujuan memaksa Para Tergugat untuk melaksanakan putusan hakim. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat penerapan *dwangsom* dapat berpotensi mengurangi bagian dari Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat sehingga upaya yang dilakukan Para Penggugat adalah permohonan pelaksanaan putusan. Oleh karenanya, terhadap permohonan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada poin 13 (tigabelas) tentang menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 98 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada setiap persidangan untuk hadir dan membela kepentingannya di persidangan namun Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk didengar keterangannya;

Bahwa dengan ketidakhadiran Turut Tergugat dapat dimaknai, Turut Tergugat tidak ingin membela kepentingannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sebagaimana akan disebut dalam amar perkara ini

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan secara Majelis hingga pada tahapan musyawarah pada tanggal 16 Oktober 2024 namun pada tanggal 10 Oktober 2024 anggota Majelis I mendapat Promosi berdasarkan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I, maka pada tanggal 21 Oktober 2024 anggota Majelis I telah tidak lagi tercatat sebagai Hakim Pengadilan Agama Mimika. Sehingga pada saat pembacaan putusan perkara ini Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang bersengketa dalam perkara waris tersebut adalah orang-orang yang masih terkait dalam ikatan keluarga, maka dalam dimensi moral sudah pada tempatnya jika Majelis hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. yang disampaikan di hadapan dua orang yang berselisih:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ
أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Hal. 99 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya kalian berdebat di hadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari–Muslim);

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

- **Dalam Eksepsi**
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat;
- **Dalam Pokok Perkara**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan almarhum H. Palussai meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 - 2.1. Baharuddin bin Palussai (anak laki-laki kandung) meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020 dan bagiannya jatuh kepada:
 - 2.1.1. Nurbakti binti Arifin Dg. Pawawo (istri);
 - 2.1.2. Hermawan Saputra bin Baharuddin Palussai (Penggugat I/anak laki-laki kandung);
 - 2.1.3. Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai (Penggugat II/anak laki-laki kandung);
 - 2.1.4. Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai (Penggugat III/anak perempuan kandung).
 - 2.2. Hj. Mariati binti Palussai meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2023, semasa hidup menikah dua kali dan kedua suaminya telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai keturunan, dibagikan kepada

Hal. 100 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



ahli warisnya:

- 2.2.1. Halid Palussai bin Palussai (Tergugat I/Saudara laki-laki kandung);
 - 2.2.2. H. Rahmawati binti Palussai (Tergugat II/Saudara perempuan kandung);
 - 2.2.3. Abdul Rahman bin Palussai (Tergugat III/Saudara laki-laki kandung);
 - 2.2.4. Ismail bin Palussai (Tergugat IV/Saudara laki-laki kandung);
 - 2.2.5. Hj. Siti Halijah binti Palussai (Tergugat V/Saudara perempuan kandung);
 - 2.3. Halid Palussai bin Palussai (Tergugat I/anak laki-laki kandung);
 - 2.4. H. Rahmawati binti Palussai (Tergugat II/anak perempuan kandung);
 - 2.5. Abdul Rahman bin Palussai (Tergugat III/anak laki-laki kandung);
 - 2.6. Ismail bin Palussai (Tergugat IV/anak laki-laki kandung);
 - 2.7. Hj. Siti Halijah binti Palussai (Tergugat V/anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta warisan dari almarhum H. Palussai adalah:
- Sebidang Tanah luas 276 M² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 02140 atas nama Hj. Jawaria, yang terletak di Jalan Yos Sudarso (samping Grand Tembaga Hotel) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hasim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Grand Tembaga Hotel;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Hasim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
4. Menetapkan harta warisan almarhum H. Palussai pada diktum 3 (tiga) di atas harus dibagi kepada ahli waris yang masih hidup dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 4.1. Baharuddin Palussai bin Palussai yang meninggal pada tanggal 16 November 2020 mendapat 2/11 bagian dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak laki-laki kandung

Hal. 101 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung dengan bagian sebagai berikut:

- 4.1.1. Nurbakti binti Arifin Dg. Pawawo (istri) mendapat bagian $10/440 = 2,27\%$ (dua koma dua puluh tujuh persen);
 - 4.1.2. Hermawan Saputra bin Baharuddin Palussai (Penggugat I/anak laki-laki kandung) mendapat bagian $28/440 = 6,36\%$ (enam koma tiga puluh enam persen);
 - 4.1.3. Muh. Faizal Bin Baharuddin Palussai (Penggugat II/anak laki-laki kandung) mendapat bagian $28/440 = 6,36\%$ (enam koma tiga puluh enam persen);
 - 4.1.4. Syafa Irdal Husna Binti Baharuddin Palussai (Penggugat III/anak perempuan kandung) mendapat bagian $14/440 = 3,18\%$ (tiga koma delapan belas persen).
-
- 4.2. Halid Palussai bin Palussai (Tergugat I/anak laki-laki kandung) mendapat $2/11$ bagian ditambah bagian peninggalan Hj. Mariati sebesar $1/44 = 9/44 = 20,45\%$ (dua puluh koma empat puluh lima persen);
 - 4.3. H. Rahmawati binti Palussai (Tergugat II/anak perempuan kandung) mendapat $1/11$ bagian ditambah bagian peninggalan Hj. Mariati sebesar $5/440 = 9/88 = 10,23\%$ (sepuluh koma dua puluh tiga persen);
 - 4.4. Abdul Rahman bin Palussai (Tergugat III/anak laki-laki kandung) mendapat $2/11$ bagian ditambah bagian peninggalan Hj. Mariati sebesar $1/44 = 9/44 = 20,45\%$ (dua puluh koma empat puluh lima persen);
 - 4.5. Ismail bin Palussai (Tergugat IV/anak laki-laki kandung) mendapat $2/11$ bagian ditambah bagian peninggalan Hj. Mariati sebesar $1/44 = 9/44 = 20,45\%$ (dua puluh koma empat puluh lima persen);
 - 4.6. Hj. Siti Halijah binti Palussai (Tergugat V/anak perempuan kandung) mendapat $1/11$ bagian ditambah bagian peninggalan Hj. Mariati

Hal. 102 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar $5/440 = 9/88 = 10,23\%$ (sepuluh koma dua puluh tiga persen);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan pada diktum 3 (tiga) dan menyerahkan kepada masing-masing pihak yang menjadi bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi menurut ketentuan pada diktum 4 (empat) pada putusan ini;
6. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 472.13/04/SKHW-KK/2024 tertanggal 12 Februari 2024 tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan jual beli antara Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap warisan peninggalan H. Palussai pada diktum 3 (tiga) putusan ini batal;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.779.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S.Ag., dan Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Juni 2024. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Firman, S.H.I. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Para Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hal. 103 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	414.000,00
- PNBP	: Rp	110.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- Descente	: Rp	1.040.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.779.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 104 dari 104 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Mmk